

**KEWENANGAN PEMERINTAH DALAM MENGATUR LALU LINTAS DI
KOTA BANDA ACEH MENURUT HUKUM ISLAM**

SKRIPSI



Diajukan oleh:

SRI WAHYUNI

Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam
NIM: 141209645

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2017 M/1438 H

**KEWENANGAN PEMERINTAH DALAM MENGATUR LALU LINTAS
DI KOTA BANDA ACEH MENURUT HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darusslam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:

SRI WAHYUNI

Mahasisiwi Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam

NIM: 141209645

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyah oleh:

Pembimbing I



Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL, MA
NIP: 196207192001121001

Pembimbing II



Yenny Sriwahyuni, S.H., M.H
NIP: 198101222014032001

**KEWENANGAN PEMERINTAH DALAM MENGATUR LALU LINTAS
DI KOTA BANDA ACEH MENURUT HUKUM ISLAM**

SKRIPSI

**Telah Diuji Oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum Islam**


Pada Hari/Tanggal:

Jumat, 27 Januari 2017


Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,

Sekretaris,




Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL., MA
NIP. 196207192001121001



Yenny Sriwahyuni, S.H., M.H
NIP. 198101222014032001

Penguji I,

Penguji II,



Dr. Hj. Soraya Devv, M.Ag
NIP. 196701291994032003



Rahmat Efendy Siregar, S.Ag., M.H
NIP. 19730303200811015

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry, Banda Aceh



Dr. Khatidjah M.Ag
NIP. 197309141997031001



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Sri Wahyuni
NIM : 141209645
Program Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syaria'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.**
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.**
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya**
- 4. Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.**
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.**

Bila kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 17 Pebruari 2017

Yang Menyatakan,



Sri Wahyuni)

KATA PENGANTAR



Syukur *Alhamdulillah* penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, kasih dan sayang-Nya dengan memberikan petunjuk yaitu al-Islam sebagai pedoman kehidupan dalam menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat kelak. Shalawat bertautan salam penulis sanjungkan kepangkuan junjungan alam Nabi Muhammad SAW beserta para sahabatnya, yang berkat jasa beliaulah pada saat ini kita dapat menghirup segarnya udara dan merasakan indahnya hidup di alam yang disinari dengan kilauan cahaya ilmu pengetahuan di bawah panji agama Allah SWT.

Sudah merupakan suatu kewajiban yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum, bahwa bagi setiap mahasiswa yang akan menyelesaikan pendidikan berkewajiban untuk menulis satu karya ilmiah dalam bentuk skripsi. Oleh karena itu, penulis berkewajiban menulis skripsi dengan judul: “ **Kewenangan Pemerintah dalam Mengatur Lalu Lintas Di Kota Banda Aceh Menurut Hukum Islam**”.

Pada kesempatan ini, penulis dengan segala kerendahan hati mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL., MA sebagai pembimbing I dan Ibu cantik Yenny Sriwahyuni, S.H., M.H, sebagai pembimbing II. Di mana pada saat-saat kesibukannya sebagai dosen di Fakultas Syari'ah dan Hukum masih menyempatkan diri untuk memberikan bimbingan dan pengarahan, sehingga skripsi ini dapat dirampungkan meskipun bukan seperti target semula. Terima kasih penulis ucapkan kepada bapak Penasehat Akademik Prof. Dr. H. A. Hamid Sarong, S.H., M.H juga kepada bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Bapak Dr. Khairuddin M.Ag serta semua dosen dan asisten yang telah mengajar dan membekali ilmu semenjak semester pertama sampai selesai.

Selanjutnya, ucapan terima kasih tidak lupa penulis hantarkan kepada ayahanda Salahuddindan Ibunda yang paling cantik sedunia Rosmiah yang

dengan susah payah mendidik dan melimpahkan kasih sayangnya demi untuk penulis menyelesaikan studi sesuai dengan harapannya guna meraih gelar sarjana

Meskipun banyak pihak yang telah memberikan bantuan, bukan berarti skripsi ini telah mencapai taraf kesempurnaan. Mungkin masih banyak terdapat kesalahan dan kekurangan di sana-sini. Oleh karena itu, kritik dan saran yang konstruktif sangat dihargai demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis hanya menyerahkan diri kepada Allah SWT, semoga amal kebaikan yang telah diberikan semua pihak mendapat balasan dari Allah sesuai dengan keikhlasan masing-masing. *Amin Yaa Rabbal 'Alamin.*

Banda Aceh, 17 Januari 2017

Penulis

SRI WAHYUNI

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

1. Konsonan

No	Arab	Latin	Ket	No	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	
2	ب	b		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	t		18	ع	‘	
4	ث	ṯ	s dengan titik di atasnya	19	غ	g	
5	ج	j		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	kh		22	ك	k	
8	د	d		23	ل	l	
9	ذ	ẓ	s dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	r		25	ن	n	
11	ز	z		26	و	w	
12	س	s		27	ه	h	
13	ش	sy		28	ء	‘	
14	ص	ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	i
◌ُ	<i>Dammah</i>	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	ai
◌َ و	<i>Fathah dan wau</i>	au

Contoh:

كيف :*kaifa*

هول :*hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
اَ/يَ	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau ya	ā
اِ/يِ	<i>Kasrah</i> dan ya	ī
اُ/يُ	<i>Dammah</i> dan wau	ū

Contoh:

قَالَ :*qāla*

رَمَى :*ramā*

قِيلَ :*qīla*

يَقُولُ :*yakūlu*

4. Transliterasi untuk ta marbutah ada dua

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh :

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ :raudah al-atfā/raudatul atfāl

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ :al-madīnah al-Munawwarah

طَلْحَةَ :talhah

Catatan:

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M, Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti mesir, bukan misr, beirut bukan bayrut dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. contoh: Tasauf bukan Tasawuf

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN SIDANG	
ABSTRAK.....	
KATA PENGANTAR	i
TRANSLITERASI.....	iii
DAFTAR TABEL	
DAFTAR LAMPIRAN.....	
DAFTAR ISI	ix
BAB SATU PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Penjelasan Istilah.....	8
1.5 Kajian Pustaka.....	11
1.6 Metode Penelitian.....	13
1.7 Sistematika Pembahasan	16
BAB DUA TEORI KEWENANGAN PEMERINTAH.....	18
2.1 Definisi Kewenangan Dan Pemerintah	18
2.2 Bentuk-Bentuk Kewenangan Pemerintah	21
2.3 Kewenangan Pemerintah Terkait Lalu Lintas	32
2.4 Kewenangan Pemerintah Dalam Islam Terkait Lalu Lintas	36
BAB TIGA: KEWENANGAN PEMERINTAH DALAM MENGATUR LALU LINTAS DI KOTA BANDA ACEH MENURUT HUKUM ISLAM.....	42
3.1 Profil Kota Banda Aceh	42
3.2 Kewenangan Pemerintah Kota Banda Aceh Dalam Mengatur Lalu Lintas.....	44
3.3 Pandangan Hukum Islam Terhadap Aturan Lalu Lintas Yang Dibuat Oleh Pemerintah.....	58
BAB EMPAT: PENUTUP	62
4.1 Kesimpulan.....	62
4.2 Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA	64
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP.....	

ABSTRAK

Nama : Sri Wahyuni
NIM : 141209645
Fakultas/Jurusan : Syari'ah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
Judul : Kewenangan Pemerintah dalam Mengatur Lalu Lintas Di Kota Banda Aceh Menurut Hukum Islam
Tanggal Sidang : 27 Januari 2017
Tebal Skripsi :
Pembimbing I : Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL., MA
Pembimbing II : Yenny Sriwahyuni, S.H., M.H

Kata Kunci: Kewenangan, Pemerintah, Lalu Lintas dan Hukum Islam

Kewenangan pemerintah daerah mencakup seluruh bidang pemerintahan, misalnya pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan perhubungan, seperti yang tercantum dalam Pasal 12 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam mengatur masalah lalu lintas, pemerintah daerah memiliki kewenangan yang dimuat dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009, tercantum dalam Pasal 6 ayat (4), Pasal 7 ayat (1), Pasal 17, Pasal 20 ayat (1), Pasal 44 dan beberapa pasal lainnya. Dalam Islam, masalah tentang aturan lalu lintas tidak secara langsung diatur, tetapi dengan adanya lalu lintas tersebut menciptakan kemashlahatan (*masalah mursalah*). Dengan terciptanya kemashlahatan, maka pemerintah daerah boleh membuat peraturan terkait dengan lalu lintas. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah bagaimana kewenangan pemerintah dalam mengatur lalu lintas di Kota Banda Aceh dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap kewenangan pemerintah Kota Banda Aceh dalam mengatur lalu lintas. Dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif/doktrinal dan penelitian ini menggunakan studi kepustakaan (*library research*) dengan mengkaji beberapa sumber bacaan terutama Al Quran dan Hadis tentang kewenangan pemerintah dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian ditemukan bahwa Kota Banda Aceh berwenang dalam mengatur lalu lintas sesuai dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015, tetapi aturan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang yang lebih tinggi. Ini dibuktikan dengan telah adanya beberapa aturan yang menyangkut dengan lalu lintas. Demikian juga dalam Islam, pemerintah boleh saja membuat peraturan-peraturan terkait dengan lalu lintas, meskipun tidak ada nash Al Quran maupun hadis yang menyinggung masalah tersebut. Tetapi pemerintah Kota Banda Aceh bisa membuat aturan tersebut selama aturan tersebut tidak bertentangan dengan nash yang umum. Dari paparan di atas dapat disimpulkan bahwa secara Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015

ABSTRAK

dandalam Islam, pemerintah Kota Banda Aceh memiliki kewenangan dalam mengatur lalu lintas, tetapi aturan tersebut tidak bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi yaitu UUD 1945, Al Quran dan Hadits.

BAB SATU PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan menganut asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, dengan memberikan kesempatan dan kekuasaan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah.¹Pasal 1 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah, menyebutkan bahwa desentralisasi adalah penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Otonomi itu sendiri adalah kebebasan pemerintah daerah otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri.²Maka sesuai dengan pasal 18 UUD 1945, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai otonomi daerah, yang diatur dengan undang-undang.

Urusan pemerintahan menurut Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah terbagi menjadi 3 bagian, pertama urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang menjadi sepenuhnya menjadi kewenangan pusat. Kedua, urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara

¹Deddy Supriady Bratakusumah dan Dadang Solihin, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2003) hlm.1

²Syarifuddin, *Tata Ruang dalam Kerangka Otonomi Daerah*, (Banda Aceh: Syiah Kuala University Press, 2012) hlm. 65

Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota, urusan yang diserahkan kepada daerah menjadi dasar pelaksana otonomi daerah. Namun prinsip utama dalam pembagian urusan pemerintahan konkuren adalah harus didasarkan pada akuntabilitas, efisiensi, eksternalitas serta harus berkepentingan nasional. Terakhir adalah urusan pemerintahan umum. Ketiga urusan diatas dibagi menjadi urusan yang menjadi domain pusat dan domain daerah.

Dalam rangka pembinaan, pemerintah memfasilitasi penyelenggaraan Otonomi Daerah, yang dimaksud dengan memfasilitasi adalah upaya memberdayakan Daerah Otonom melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, arahan dan supervisi.³ Pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah, perlu memperhatikan hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah. Aspek hubungan wewenang memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kewenangan pemerintah daerah mencakup seluruh bidang pemerintahan, misalnya bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dan sosial.⁴ Namun ada beberapa hal yang menjadi kewenangan pemerintah pusat diantaranya kewenangan dalam bidang politik luar

³Deddy Supriady Bratakusumah ..., hlm.29

⁴Pemerintahan daerah di Indonesia - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas.html diakses tanggal 28 Maret 2015 pukul 11.13

negeri, pertahanan, keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, dan agama.⁵Berarti dapat dikatakan bahwa Pemerintah daerah mempunyai kewenangan dalam mengatur tentang ketertiban umum.Salah satu Undang-undang yang mengatur tentang ketertiban umum adalah Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 1 Undang-undang Nomor 22 tahun 2009, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan, Pengemudi, Pengguna Jalan serta pengelolaannya. Pengertian lalu lintas didefinisikan sebagai gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan, sedang yang dimaksud dengan Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa Jalan dan fasilitas pendukung.

Dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 pada Bagian Keempat Paragraf 1 dijelaskan tentang Ketertiban dan Keselamatan terdiri dari pasal 105, Pasal 106 ayat (1) sampai ayat (9). Dengan ini dapat dikatakan bahwa pemerintah daerah dapat mengatur lalu lintas seperti yang terdapat dalam Pasal 6 ayat (4) yaitu urusan pemerintahan kabupaten/kota dalam melakukan pembinaan Lalu lintas dan angkutan jalan meliputi:

- a. Penetapan sasaran dan arah kebijakan sistem Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kabupaten/kota;

⁵*Ibid...*, hlm.10

- b. Pemberian bimbingan, pelatihan, sertifikasi dan izin kepada perusahaan angkutan umum di kabupaten/kota; dan
- c. Pengawasan terhadap pelaksanaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kabupaten/kota.

Dalam Pasal lain juga dijelaskan bahwa pemerintah daerah dapat mengatur lalu lintas seperti dalam Pasal 7 ayat (1), Pasal 17 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3), Pasal 20 ayat (1), Pasal 44, Pasal 63 ayat (1), Pasal 95 ayat (1) dan beberapa pasal lainnya. Walikota bertanggung jawab atas pelaksanaannya seperti dalam Pasal 96 ayat (6), Pasal 148 huruf c, Pasal 153 ayat (3) huruf a, Pasal 176 huruf e, Pasal 179 ayat (1) huruf d dan beberapa Pasal lainnya yang terkait dengan walikota.

Banda Aceh sebagai pusat Ibukota Provinsi Aceh tentunya menjadi pusat pemerintahan dan menjadi pusat segala kegiatan ekonomi, politik, sosial dan budaya. Kota Banda Aceh terdiri dari 9 kecamatan, 17 mukim, 70 desa dan 20 kelurahan. Nama Kecamatan yang ada di Banda Aceh adalah Baiturrahman, Banda Raya, Jaya Baru, Kuta Alam, Kuta Raja, Lueng Bata, Meuraksa, Syiah Kuala dan Ulee Kareng. Dengan jumlah kendaraan mencapai 214.216 unit pada tahun 2013. Dengan jumlah kendaraan yang sebanyak itu, maka pemerintah kota Banda Aceh mempunyai wewenang untuk mengatur ketertiban umum dan mengatur lalu lintas, ini telah disebutkan dalam beberapa pasal Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu Pasal 6 ayat (1) huruf d dan huruf e, Pasal 6 ayat (4), Pasal 7, Pasal 17, Pasal 44 dan beberapa pasal lainnya terkait

kewenangan pemerintah daerah. Berarti jelas Banda Aceh sebagai salah satu kota di Indonesia mempunyai wewenang dalam mengatur lalu lintas.

Meskipun Undang-undangnya telah jelas, tetapi banyak juga masyarakat Kota Banda Aceh yang melanggar lalu lintas, diantaranya pengguna sepeda motor menerobos *traffic light* pada malam hari, enggan menggunakan helm pada malam hari, membunyikan klakson berlebihan, pada siang hari juga menerobos *traffic light* ketika tidak ada polisi. Banda Aceh sebagai ibukota provinsi tentu ingin lebih unggul dari kabupaten/kota lainnya, maka salah satunya dengan membuat perubahan-perubahan antara lain dengan membuat perubahan Simpang Lima, *flay over* di Simpang Surabaya, penambahan jembatan menjadi dua jalur di Jembatan Lamnyong dan beberapa tempat lainnya. Pembuatan tempat-tempat ini gunanya untuk menjadi lebih baik, agar lalu lintas berjalan stabil tapi ternyata hanya menyebabkan macet sana sini, debu bertebaran yang mengganggu penglihatan pengguna jalan dan sering kali terjadi kecelakaan antara pengguna jalan.⁶

Dalam Islam memang tidak secara langsung diatur tentang lalu lintas, tetapi adanya lalu lintas itu untuk kemaslahatan umat (**Istishlah** atau **Maslahah Mursalah**). Istishlah secara umum ialah metode penetapan hukum syara' yang tidak ada nashnya. Sedangkan menurut para ulama ushul, *istishlah* adalah menetapkan hukum suatu peristiwa yang tidak disebutkan dalam nash dan ijma' berlandaskan dari pemeliharaan masalah mursalah yaitu kemaslahatan yang tidak ada dalil syara' yang

⁶ Pantauan penulis pada tanggal 25 pukul 20.47 di daerah Simpang Surabaya, Tanggal 26 pukul 11.56 di bundaran jembatan Lamnyong dan Pukul 15.28 di Simpang Lima

menunjukkan diakuinya atau ditolaknya.⁷ Menurut Yusuf Qardhawi, istilah atau masalah mursalah adalah masalah yang tidak ditunjukkan oleh dalil khusus dari nash-nash syara' agar diperhitungkan atau tidak diperhitungkan. Tetapi dalil umum yang menunjukkan bahwa syara' memelihara masalah-maslahat makhluk dan ditetapkannya sebagaimana dimaksudkannya penghapusan kemudharatan dan kerusakan dari mereka baik bersifat materi ataupun immateri.⁸

Dalam Hadits Nabi, yang artinya:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ كِلَاهُمَا عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ
عَامِرٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ وَعَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِقَوْمٍ يُلْقِحُونَ فَقَالَ لَوْ لَمْ تَفْعَلُوا لَصَلَحَ قَالَ فَخَرَجَ شَيْصًا فَمَرَّ بِهِمْ فَقَالَ مَا لِنَخْلِكُمْ
قَالُوا قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا قَالَ أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah dan 'Amru An Naqid seluruhnya dari Al Aswad bin 'Amir; Abu Bakr berkata; Telah menceritakan kepada kami Aswad bin 'Amir; Telah menceritakan kepada kami Hammad bin Salamah dari Hisyam bin 'Urwah dari Bapaknya dari 'Aisyah dan dari Tsabit dari Anas bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah melewati suatu kaum yang sedang mengawinkan pohon kurma lalu beliau bersabda: "Sekiranya mereka tidak melakukannya, kurma itu akan (tetap) baik". Tapi setelah itu, ternyata kurma tersebut tumbuh dalam keadaan rusak. Hingga suatu saat Nabishallallahu 'alaihi wasallam melewati mereka lagi dan melihat hal itu beliau bertanya: 'Ada apa dengan pohon kurma kalian? Mereka menjawab; Bukankah anda telah mengatakan hal ini dan hal itu? Beliau lalu bersabda: 'Kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian'. (H.R Muslim)*

⁷ Abd Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah) hlm206

⁸ Yusuf Qardhawi, *Keluasan dan Keluwesan Hukum Islam*, (Semarang: Toha Putra) hlm. 77

Makna perkataan Rasulullah, *أَنْتُمْ دُنْيَاكُمْ بِأَمْرِ أَعْلَمُ*, *kamu sekalian lebih mengetahui urusan duniamu*”, yang dimaksud “*urusan dunia*” khusus urusan disiplin ilmu tertentu atau pengetahuan tertentu di luar ilmu agama, seperti dalam hadits tersebut adalah ilmu pertanian, ilmu pengetahuan manusia dalam membantu perkawinan kurma.⁹Jelaslah bahwa Islam mengajari ilmu sosial, ilmu budaya maupun ilmu politik tetapi boleh dilakukan asalkan tidak bertentangan dengan Al Qur’an dan Hadits dan terkandung kemanfaatan didalamnya dan untuk kemaslahatan bagi umat manusia.

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut tentang bagaimana kewenangan pemerintah daerah dalam mengatur lalu lintas dalam berbentuk skripsi yang berjudul “*Kewenangan Pemerintah dalam Mengatur Lalu Lintas di Kota Banda Aceh Menurut Hukum Islam*”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka didapati rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kewenangan pemerintah dalam mengatur lalu lintas di Kota Banda Aceh?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap kewenangan pemerintah Kota Banda Aceh dalam mengatur lalu lintas?

⁹Yusuf al Qardhawi, *Sunnah Rasul: Sumber Ilmu Pengetahuan dan Peradaban*, (Jakarta: Gema Insani Press.1998) hlm. 74

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana kewenangan pemerintah Kota Banda Aceh dalam mengatur lalu lintas.
2. Untuk mengetahui pandangan hukum Islam terhadap kewenangan pemerintah Kota Banda Aceh dalam mengatur lalu lintas.

1.4 Penjelasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami dan menafsirkan pengertian judul yang akan dibahas, maka perlu dijelaskan beberapa definisi yang berkaitan dengan judul tersebut, antara lain:

- 1.4.1 Dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, kewenangan adalah kekuasaan membuat keputusan memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain. Dalam buku karangan Siswanto Sunarno dijelaskan bahwa kewenangan (*authority*) merupakan dasar untuk bertindak, berbuat dan melakukan kegiatan/aktivitas dalam suatu pemerintahan. Tanpa wewenang orang-orang dalam pemerintahan tidak dapat berbuat apa-apa.¹⁰ Dalam buku lain dijelaskan bahwa kewenangan disamakan dengan kekuasaan, dan kekuasaan sering dipertukarkan dengan istilah kewenangan, namun kekuasaan yang berkaitan dengan hukum disebut wewenang rasional atau legal, yakni wewenang yang berdasar suatu sistem hukum ini dipahami sebagai suatu

¹⁰Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika.2009) hlm. 85

kaidah-kaidah yang telah diakui serta dipatuhi oleh masyarakat dan bahkan yang diperkuat oleh negara.¹¹ Menurut penulis sendiri, kewenangan adalah kekuasaan yang berasal dari undang-undang untuk melakukan segala kegiatan atau aktivitas dalam suatu pemerintahan dan menimbulkan-akibat-akibat hukum.

- 1.4.2 Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang diwilayah tertentu. Pemerintah daerah adalah penyelenggara pemerintahan daerah menurut asas otonomi dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹² Pengertian lainnya terkait pemerintah adalah menurut Inu Kencana Syafii yang mengutip dari C.F Strong, pemerintah dalam arti luas mempunyai kewenangan untuk memelihara kedamaian dan keamanan negara. Oleh karena itu pertama harus mempunyai kekuatan militer atau kemampuan untuk mengendalikan angkatan perang, yang kedua yaitu harus mempunyai kekuatan legislatif atau dalam arti pembuat undang-undang, yang ketiga harus mempunyai kekuatan dalam hal keuangan (finansial) atau kemampuan untuk mencukupi keuangan masyarakat dalam rangka membiayai ongkos keberadaan negara dalam penyelenggaraan peraturan, hal tersebut digunakan dalam rangka penyelenggaraan kepentingan negara.¹³ Jadi menurut penulis, pemerintah adalah suatu organisasi dari negara yang memiliki

¹¹Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1998), hlm.35-36

¹²<https://id.m.wikipedia.org/pemerintah-daerah-di-indonesia> diakses pada tanggal 31 Juli 2016

¹³Inu Kencana Syafii, *Etika Pemerintahan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011) hlm 4-5

kekuasaan untuk menetapkan hukum dan undang-undang yang kemudian atas kekuasaannya tersebut dapat memerintahkan anggota atau masyarakat yang ada di wilayah kekuasaannya.

- 1.4.3 Pasal 1 Undang-undang No 22 Tahun 2009, dijelaskan bahwa lalu lintas adalah gerak Kendaraan dan orang di Ruang Lalu Lintas Jalan, sedang yang dimaksud dengan Ruang Lalu Lintas Jalan adalah prasarana yang diperuntukkan bagi gerak pindah kendaraan, orang, dan/atau barang yang berupa jalan dan fasilitas pendukung. Menurut *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, lalu lintas adalah berjalan bolak balik, hilir mudik dan perihal perjalanan di jalan dan sebagainya serta berhubungan dengan sebuah tempat dan tempat lainnya. Menurut penulis sendiri, lalu lintas adalah gerak lintas manusia dan atau barang dengan menggunakan jalan, kegiatan bolak balik, hilir mudik dengan menggunakan jalan raya sebagai jalur lintas umum untuk sehari-hari.
- 1.4.4 Hukum Islam adalah seperangkat aturan yang berisi hukum-hukum syara' yang bersifat terperinci, yang berkaitan dengan perbuatan manusia, yang dipahami dan digali dari sumber-sumber (Āl Qur'an dan Hadits) dan dalil-dalil syara' lainnya (berbagai metode ijtihad).¹⁴ Menurut Zainuddin Ali, hukum Islam adalah hukum yang diinterpretasikan dan dilaksanakan oleh sahabat nabi yang merupakan hasil ijtihad dari para mujtahid dan hukum-hukum yang dihasilkan oleh ahli hukum Islam melalui metode qiyas dan

¹⁴Abd. Rahman Dahlam, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2011) hlm. 15

metode ijtihad lainnya.¹⁵ Menurut penulis yang dikatakan dengan hukum Islam adalah segala peraturan agama yang ditetapkan dari Allah dan Nabi Muhammad untuk umat Islam guna mengatur tingkah laku manusia sesuai dengan sumbernya yaitu Al Qur'an dan Hadits.

1.5 Kajian Pustaka

Demi kepentingan penelitian sebagaimana tertera dalam rumusan masalah diatas, penulis telah melakukan kajian perpustakaan terhadap beberapa literatur baik berupa jurnal, skripsi-skripsi, majalah, maupun buku-buku dengan pembahasan yang berkaitan.

1.5.1 Tinjauan yang pertama penulis lakukan terhadap sebuah riset yang berjudul (*Kebijakan Publik*) oleh Tim Peneliti Pusham Unsyiah. Dalam riset tersebut dijelaskan bahwa Pemerintah (Dewan Perwakilan Rakyat Aceh) dapat menggunakan haknya dalam membuat rancangan Qanun tentang Pelayanan Publik, juga mempunyai hak dalam membuat peraturan yang lain, misalnya ketenteraman, ketertiban umum, perhubungan, perlindungan masyarakat dan sosial.

1.5.2 Buku lain yang menjadi tinjauan pustaka bagi penulis adalah milik Siswanto Sunarno dalam bukunya (*Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia*), dijelaskan bahwa setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintahan daerah yang di sebut kepala daerah, untuk provinsi disebut gubernur, untuk kabupaten disebut bupati dan untuk kota disebut walikota. Dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 Kepala Daerah

¹⁵Zainuddin Ali, *Hukum Islam: Pengantar ilmu Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), hlm. 11

sebagai pelaksana kekuasaan eksekutif, memiliki kewenangan yang lebih besar daripada kekuasaan DPRD sebagai pelaksana legislatif. Tugas dan wewenang kepala daerah diantaranya adalah, memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD, mengajukan rancangan Perda, menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD, melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan lain sebagainya. Namun perlu dilihat terlebih dahulu seberapa jauh kewenangan badan legislatif dalam proses legislatif daerah. Proses legislatif sebagai suatu rangkaian kegiatan yang secara pasti diketahui awalnya, yaitu dimana peraturan diproses seirama dengan kebutuhannya.

Berdasarkan kajian pustaka ini, penulis beranggapan bahwa penelitian yang berjudul "*Kewenangan Pemerintah dalam Mengatur Lalu Lintas di Kota Banda Aceh Menurut Hukum Islam*" telah memenuhi persyaratan untuk dikaji menjadi sebuah skripsi. Oleh karena belum ditemukan adanya penelitian yang sama maupun disebabkan oleh kedudukannya yang penting dalam hukum pidana.

1.6 Metode Penelitian

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif atau doktrinal.¹⁶ Penelitian hukum normatif/doktrinal/kepastakaan mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, sistematika hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum.¹⁷ Penelitian terhadap asas hukum ditujukan untuk melihat dan mengetahui maksud, tujuan dan fungsi dari kewenangan pemerintah dalam mengatur lalu lintas. Sementara sistematika hukum ditujukan untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian pokok/dasar dalam hukum yang meliputi pengertian kewenangan pemerintah dari segi hukum positif dan hukum Islam.

Selanjutnya, perbandingan hukum yakni mengkaji konsep kewenangan pemerintah baik yang terdapat dalam Undang-undang Pemerintah Daerah, Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan maupun hukum Islam serta ditelaah kedua konsep yang terdapat dalam dua jenis hukum ini setelah berdasarkan temuan yang diperoleh dalam kajian yang terdapat dalam asas dan sistematika hukum.

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam penulisan skripsi ini adalah studi kepustakaan (*library research*) dengan mengkaji beberapa sumber bacaan terutama ayat al-Qur'an, hadis, pendapat ulama tentang kewenangan pemerintah dalam Islam dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)¹⁸. Pendekatan perundang-undangannya yakni mengkaji semua undang-undang dan peraturan yang

¹⁶Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 118.

¹⁷Soerdjone Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, (Jakarta: Rajawali, 1986), hlm. 15.

¹⁸Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 93.

memiliki kaitan dengan kewenangan pemerintah dalam mengatur lalu lintas di Kota Banda Aceh menurut Hukum Islam, umumnya yang terdapat dalam beberapa sumber hukum di Indonesia, seperti Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Undang-undang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah maupun berbagai instrumen hukum lainnya.

1.6.2 Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat data kepustakaan (*library research*) dengan cara mengumpulkan bahan-bahan hukum yang sifatnya mengikat dan merupakan norma-norma dasar dalam setiap pembahasan masalah, baik itu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.¹⁹ Bahan hukum primer merupakan bahan-bahan hukum yang mengikat. Dalam penelitian ini bahan hukum primer terdiri atas al-Qur'an, hadits dan fatwa ulama yang terdapat di dalam berbagai kitab. Sementara bahan hukum sekunder merupakan bahan yang memberikan kejelasan terhadap bahan hukum primer,²⁰ seperti karya tulis akademisi berupa skripsi. Sedangkan bahan hukum tersier di antaranya seperti kamus, ensiklopedi maupun situs internet yang berkaitan dengan penelitian yang diteliti. Semua bahan penelitian tersebut digunakan untuk menganalisis kewenangan pemerintah dalam mengatur lalu lintas yang ingin dilihat melalui kaca mata hukum Islam.

¹⁹Soerdjone Soekanto dan Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, hlm. 14

²⁰*Ibid.*

Selain itu penulis juga menggunakan penelitian lapangan yaitu observasi dan wawancara. Observasi adalah pengamatan penulis yang turun langsung ke lapangan guna memperoleh data yang diperlukan. Wawancara adalah pengumpulan data dengan cara bentuk tanya jawab secara langsung kepada responden dalam hal ini adalah Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi Kota Banda Aceh. Tetapi penelitian lapangan ini hanya untuk mendukung dan melengkapi bahan penulis.

1.6.4. Langkah-Langkah Analisis

Untuk menganalisis data dan menarik kesimpulan dari hasil penelitian ini, langkah yang dilakukan adalah mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Setelah semua bahan hukum diperoleh maka kemudian diolah dan dianalisis melalui pendekatan yang telah disebutkan sebelumnya. Semua bahan hukum yang terkumpul, dianalisis dan dituangkan dalam bentuk tulisan. Hal ini dilakukan untuk dapat memecahkan permasalahan yang ada melalui teori dan fakta-fakta yang ada.

1.6.3 Teknik Penulisan

Adapun teknik penulisan yang digunakan dalam skripsi ini adalah dengan mengikuti buku "*Panduan Penulisan Skripsi*" yang diterbitkan oleh Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Ar-Raniry tahun 2014.

1.7 Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini, dalam garis besarnya akan dibagi menjadi IV (empat) bab yang saling berhubungan satu dengan lainnya, mulai dari bab pendahuluan, bab pembahasan dan bab penutup. Adapun sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bab Satu yaitu Pendahuluan, yang menguraikan tentang latar belakang masalah, kemudian berdasarkan latar belakang masalah penulisan tersebut, dibuatlah rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.
2. Bab Duayaitu Teori Kewenangan Pemerintah, yang menguraikan tentang definisi kewenangan dan pemerintah, bentuk-bentuk kewenangan daerah, kewenangan pemerintah terkait lalu lintas dan kewenangan pemerintah dalam Islam terkait lalu lintas.
3. Bab Tigayaitu Kewenangan Pemerintah dalam Mengatur Lalu Lintas di Kota Banda Aceh menurut Hukum Islam, yang menguraikan tentang profil Kota Banda Aceh, kewenangan pemerintah Kota Banda Aceh dalam mengatur lalu lintas dan pandangan Hukum Islam terhadap aturan lalu lintas yang dibuat oleh pemerintah Kota Banda Aceh.
4. Bab Empat yaitu Penutup, yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB DUA

TEORI KEWENANGAN PEMERINTAH

2.1 Definisi Kewenangan Dan Pemerintah

2.1.1 Definisi Kewenangan

Kewenangan berasal dari kata dasar “wewenang” yang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan (*macht*). Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat atau kemampuan untuk melaksanakan kehendak. Sedangkan wewenang menggambarkan hak dan kewajiban (*rechten en plichten*) sekaligus.

Dalam kaitannya dengan otonomi daerah, hak mengandung pengertian kekuasaan untuk mengatur sendiri (*selfregelen*) dan mengelola sendiri (*self besturen*), sedangkan kewajiban mempunyai dua pengertian yakni horizontal dan vertikal. Secara horizontal kewajiban berarti kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan sebagaimana mestinya. Dalam pengertian secara vertikal, kekuasaan mempunyai pengertian untuk menjalankan pemerintahan dalam suatu tertib ikatan pemerintah negara secara keseluruhan.¹

Wewenang adalah kekuasaan yang sah. Ada tiga macam tipe ideal wewenang yaitu wewenang tradisional, wewenang kharismatik dan legal-rasional.

- a. Wewenang Tradisional adalah wewenang yang dapat dimiliki oleh manusia maupun kelompok manusia. Wewenang ini dimiliki oleh orang-orang yang

¹Muhammad Fauzan, *Hukum Pemerintahan Daerah Kajian Tentang Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Daerah* (Yogyakarta: UII Press, 2006), hlm. 80

sudah lama sekali memiliki kekuasaan di dalam masyarakat. Wewenang ini dimiliki oleh seseorang atau kelompok orang bukan karena memiliki kemampuan khusus, namun wewenang ini dimiliki karena memiliki kekuasaan dan wewenang yang telah melembaga bahkan telah menjiwai masyarakat.

- b. Wewenang Kharismatik adalah wewenang yang tidak diatur oleh kaidah atau aturan, baik yang tradisional maupun yang rasional. Sifat dari wewenang kharismatik cenderung irasional atau tidak masuk akal. Terkadang kharisma tersebut hilang karena masyarakat yang berubah dan memiliki paham yang berlainan. Namun perubahan inilah menjadi faktor yang tidak dapat diikuti oleh orang-orang yang memiliki wewenang kharismatik, sehingga dia tertinggal oleh kemajuan dan perkembangan masyarakat.
- c. Wewenang Legal-Rasional adalah wewenang yang disandarkan pada sistem atau aturan hukum yang berlaku di dalam masyarakat. Wewenang inilah yang menjadi basis wewenang pemerintahan. Oleh karena itu, birokrasi didominasi oleh semangat *formalistic-impersonality*. Segala kewenangan yang dimiliki oleh seseorang didasarkan pada hukum yang berlaku, hal ini diatur juga agar pemilik kewenangan itu tidak berlaku semena-mena.²

² Tahziduhu Ndraha, *Kybernology (Ilmu Pemerintahan)* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hlm. 85

Wewenang dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik didalam hubungan hukum publik.³ Kewenangan adalah kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang yang diformalkan baik terhadap segolongan orang tertentu, maupun kekuasaan terhadap sesuatu bidang pemerintahan secara bulat yang berasal dari kekuasaan pemerintahan. Contoh wewenang adalah menandatangani suatu keputusan oleh pejabat atas nama menteri, sedangkan kewenangannya tetap berada ditangan menteri.⁴

2.1.2 Definisi Pemerintah

Pemerintahan berasal dari kata pemerintah, yang paling sedikit kata “perintah” tersebut memiliki empat unsur yaitu ada dua pihak yang terkandung, kedua pihak tersebut saling berhubungan, pihak yang memerintah memiliki wewenang dan pihak yang diperintah memiliki ketaatan.⁵ Pemerintah adalah semua lembaga negara yang mencakup aparatur negara meliputi semua organ-organ, badan-badan atau lembaga-lembaga perlengkapan negara yang melaksanakan berbagai kegiatan untuk mencapai tujuan negara. Pemerintahan adalah suatu ilmu dan seni. Dikatakan sebagai seni karena banyak pemimpin pemerintahan yang tanpa pendidikan pemerintahan, mampu berkiat serta dengan kharismatik menjalankan roda pemerintahan. Pemerintahan adalah segala kegiatan yang bersumber pada kedaulatan

³ Ridwan H.R, *Hukum Administrasi Negara* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 101

⁴ Mochtar Kusumadmadja, *Konsep Hukum dalam Pembangunan* (Bandung: Alumni, 2002) hlm 74

⁵ Inu Kencana Syafii, *Sistem Pemerintahan Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 11

dan kemerdekaan, berlandaskan kepada dasar negara, rakyat dan wilayah negara demi tercapainya tujuan negara. Pemerintah yaitu orang atau sekelompok orang yang memberikan perintah, misalnya kepala daerah, sedangkan pemerintahan yaitu serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, misalnya kepala daerah akan membuat peraturan daerah. Di Indonesia, penanggung jawab fungsi layanan umum adalah Pemerintah, selaku Badan Eksekutif yang menjalankan Pemerintahan sehari-hari, berlandaskan Undang-undang Dasar 1945 beserta perundang-undangan yang berlaku.

2.2 Bentuk-Bentuk Kewenangan Pemerintah

2.2.1 Kewenangan Pemerintah Pusat

Garis-garis Besar Haluan Negara (Tap MPR NO. IV/MPR/1978), ditegaskan prinsip-prinsip pokok pelaksanaan otonomi daerah, dalam rangka melancarkan pelaksanaan pembangunan yang tersebar diseluruh pelosok negara dan dalam rangka membina kesatuan bangsa, maka hubungan yang serasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dikembangkan atas dasar keutuhan Negara Kesatuan dan diarahkan pada pelaksanaan otonomi daerah secara nyata, dinamis dan bertanggung jawab yang dapat menjamin perkembangan dan pembangunan daerah dan dilaksanakan bersama-sama dengan dekonsentrasi.⁶

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat UUD RI Tahun 1945 maka kebijakan politik hukum yang ditempuh oleh pemerintah

⁶ Tahziduhu Ndraha, *Metode Ilmu Pemerintahan* (Jakarta: PT Asdi Mahastya, 2014), hlm. 148

terhadap pemerintahan daerah yang dapat mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Ini diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah, dengan mempertimbangkan prinsip demokrasi, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.⁷

Pemerintah pusat mempunyai kewajiban untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintah daerah. Fungsi pengawasan itu penting sekali untuk menjamin terlaksananya kebijaksanaan pemerintah dan rencana pembangunan pada umumnya. Dalam organisasi pemerintahan, pengawasan adalah suatu usaha untuk menjamin:

- a. Keserasian antara penyelenggaraan tugas pemerintah oleh pemerintah daerah dan pemerintah pusat, dan
- b. Kelancaran penyelenggaraan pemerintah secara berdaya guna dan berhasil guna.

Pengawasan pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah meliputi:

- a. Pengawasan umum
- b. Pengawasan preventif, dan
- c. Pengawasan represif⁸

⁷ Arief Rahman, *Aceh di Mata Urang Sunda* (Banda Aceh: Bandar Publishing, 2009), hlm. 2

⁸ Tahziduhu Ndraha, *Kybernology...* hlm. 154

Kekuasaan dan wewenang pemerintah daerah sebenarnya adalah pelimpahan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Jadi, apabila dilihat dari segi pemerintahan pusat, pemerintah otonom adalah organ pemerintah pusat. Akan tetapi, apabila dilihat dari segi pemerintahan daerah, pemerintah daerah adalah pemerintah otonom. Hal ini terlihat jelas dari pengangkatan kepala daerah. Pengangkatan itu dilakukan oleh pemerintah pusat. Oleh karena itu, tugas dan wewenang pemerintah daerah otonom harus dijelaskan dengan tegas. Dengan demikian tidak akan terjadi suatu wewenang dalam pelaksanaan pemerintahan dikerjakan bersama oleh pemerintahan pusat dan juga oleh pemerintahan daerah atau sama sekali tidak dikerjakan, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus mempertimbangkan keseimbangan antara kewajiban yang diberikan kepada daerah dan struktur pemerintah daerah.⁹

Dalam Pasal 9 Undang-undang No 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan klasifikasi urusan pemerintahan:

1. Urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren dan urusan pemerintahan umum
2. Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat
3. Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota

⁹ Tahziduhu Ndraha, *Metode Ilmu...*, hlm.153

4. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah
5. Urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Pembagian urusan pemerintahan pusat dan daerah didasarkan pada perkiraan bahwa selalu terdapat berbagai urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Urusan pemerintahan tersebut mengangkat terjaminnya kelangsungan hidup bangsa dan negara secara keseluruhan (Pasal 10 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah). Urusan pemerintahan yang dimaksud dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Politik Luar Negeri

Mengangkat pejabat diplomatik dan menunjuk warga negara untuk duduk dalam jabatan internasional, menetapkan kebijakan luar negeri, melakukan perjanjian dengan negara lain, menetapkan kebijakan perdagangan luar negeri.

2. Pertahanan

3. Keamanan

Pertahanan dan keamanan negara merupakan kewenangan mutlak dari pemerintahan pusat dengan mendirikan dan membangun angkatan bersenjata, menyatakan perang dan damai, menyatakan negara atau sebagian wilayah negara dalam keadaan bahaya, membangun dan mengembangkan sistem pertahanan dan keamanan, menetapkan kewajiban bagi militer, bela negara untuk setiap warga negara dan sebagainya.

4. Yustisi

Yustisi maksudnya adalah hukum dan peradilan. Mendirikan lembaga peradilan, mengangkat hakim dan jaksa, mendirikan lembaga kemasyarakatan, menetapkan kebijakan kehakiman dan keimigrasian, memberikan remisi dan grasi, amnesti, abolisi, membentuk undang-undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang dan peraturan lainnya yang berskala nasional.

5. Moneter dan Fiskal

Misalnya mencetak uang, menetapkan kebijakan moneter, mengendalikan peredaran uang dan sebagainya.

6. Agama

Menetapkan hari libur keagamaan yang berlaku secara nasional, memberikan pengakuan terhadap keberadaan suatu agama, menetapkan kebijakan dalam penyelenggaraan kehidupan keagamaan dan sebagainya, serta bagian tertentu urusan pemerintah lainnya yang berskala nasional, tidak diserahkan kepada daerah

Untuk mewujudkan pembagian kewenangan yang bersifat *concurrent*, artinya urusan pemerintahan yang penanganannya dalam bidang tertentu, dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Untuk itu disusunlah kriteria

yang meliputi aktualitas, akuntabilitas dan efisiensi, dengan mempertimbangkan keserasian hubungan pengelolaan urusan pemerintah antarpemerintah.¹⁰

2.2.2 Kewenangan Pemerintah Daerah

Indonesia merupakan Negara Kesatuan dari awal pembentukannya, tentunya dalam penyelenggaraan pemerintahan menganut asas desentralisasi yaitu penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah otonom berdasarkan asas otonomi,¹¹ karena Indonesia terbagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai otonomi daerah, yang diatur dalam undang-undang.

Ssecara legal-formal, pengaturan terkini tentang hubungan kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah antara lain telah dituangkan dalam Pasal 10 Undang-undang No 9 tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah:

- a. Urusan Pemerintahan absolut meliputi kewenangan dalam bidang politik luar negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, dan agama.
- b. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan absolut, pemerintah pusat melaksanakan sendiri atau melimpahkan wewenang kepada instansi vertikal yang ada di daerah atau gubernur sebagai wakil pemerintahan pusat berdasarkan asas dekonsentrasi.

¹⁰ Bungaran Antonius Simanjuntak (Ed), *Otonomi Daerah*. Hlm. 117

¹¹ Rozali Abdullah, *Pelaksanaan Otonomi Luas dan Isu Federalisme Sebagai Suatu Alternatif* (Jakarta: Rajawali Press, 2003), hlm. 19

Peraturan daerah dan keputusan kepala daerah yang memerlukan pengesahan ialah peraturan atau keputusan yang menyangkut hal-hal berikut:

- a. Menetapkan ketentuan-ketentuan yang menyangkut rakyat dan mengandung perintah, larangan, keharusan berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu yang ditujukan langsung kepada rakyat.
- b. Mengadakan ancaman pidana berupa denda atau hukuman kurungan atas pelanggaran tertentu.
- c. Memberikan bahan kepada rakyat (pajak dan retribusi daerah)
- d. Mengadakan utang piutang, menanggung pinjaman, mengadakan perusahaan daerah, menetapkan dan mengubah APBD, menetapkan perhitungan APBD, mengatur gaji pegawai dan lain-lain.¹²

Pemerintah daerah merupakan pelaksana fungsi pemerintahan di daerah yang dilakukan oleh dua lembaga pemerintahan daerah yaitu pemerintahan daerah dan DPRD.¹³

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah, terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib artinya penyelenggaraan pemerintahan yang berpedoman pada standar pelayanan minimal, dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh pemerintah. Adapun untuk urusan pemerintahan yang bersifat pilihan, baik untuk pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota, meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi

¹² Tahziduhu Ndraha, *Metode Ilmu...*, hlm. 155

¹³ Bungaran Antonius Simanjuntak (Ed), *Otonomi Daerah...* hlm. 118

untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota (Pasal 9 ayat (2) Undang-undang No 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah). Urusan pemerintahan konkuren ini terdiri dari urusan pemerintah wajib dan urusan pemerintah pilihan (Pasal 11). Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar seperti yang tercantum dalam Pasal 12 ayat (1) Undang-undang No 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah diantaranya meliputi:

- a. Pendidikan
- b. Kesehatan
- c. Pekerjaan umum dan penataan ruang
- d. Perumahan dan kawasan pemukiman
- e. Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan
- f. Sosial

Urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar (Pasal 12 ayat (2)) meliputi;

- a. Tenaga kerja;
- b. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- c. Pangan;
- d. Pertanahan;
- e. Lingkungan hidup;

- f. Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- g. Pemberdayaan masyarakat dan desa;
- h. Pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- i. Perhubungan;
- j. Komunikasi dan informatika;
- k. Koperasi, usaha kecil dan menengah;
- l. Penanaman modal;
- m. Kepemudaan dan olahraga;
- n. Statistik;
- o. Persandian;
- p. Kebudayaan;
- q. Perpustakaan; dan
- r. Kearsipan;

Selain itu juga terdapat urusan pemerintahan pilihan (Pasal 12 ayat (3)) yang meliputi;

- a. Kelautan dan perikanan;
- b. Pariwisata;
- c. Pertanian;
- d. Kehutanan;
- e. Energi dan sumber daya mineral;
- f. Perdagangan;
- g. Perindustrian; dan

h. Transmigrasi.

Kewenangan bidang lain, meliputi kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan secara makro, dana perimbangan keuangan, sistem administrasi negara dan lembaga perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pendayagunaan sumber daya alam serta teknologi tinggi sangat strategis, konservasi dan standarisasi nasional.¹⁴

Dalam pembahasan diatas, tidak ada pembatasan secara terperinci mengenai kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota. Tetapi urusan pemerintahan konkuren tersebut jika diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota menjadi dasar Otonomi Daerah (Pasal 13) dengan kriteria:

- a. Urusan pemerintahan yang lokasinya dalam daerah kabupaten/kota;
- b. Urusan pemerintahan yang penggunaannya dalam daerah kabupaten/kota;
- c. Urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak dalam daerah kabupaten/kota; dan/atau
- d. Urusan pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah kabupaten/kota.

Pemerintah dalam hal mengatur dan mengurus pemerintahannya juga mempunyai hak dan kewajiban. Hak-hak pemerintah daerah antara lain:

¹⁴ Herudjati Purwoko, Penyunting Pradjarta Dirdjansanjoto, *Desentralisasi Dalam Perspektif Lokal* (Salatiga: Pustaka Percik, 2004) hlm. 66

- a. Memilih pemimpin daerah;
- b. Mengelola aparatur daerah;
- c. Mengelola kekayaan daerah;
- d. Mengatur pajak retribusi daerah;
- e. Mendapatkan sumber pendapatan yang sah;
- f. Mendapatkan upah bagi hasil dari sumber daya alam dan lainnya;
- g. Mendapatkan hak lainnya sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Dalam hal kewajiban pemerintah daerah antara lain:

- a. Melindungi masyarakat, menjaga persatuan dan keutuhan NKRI;
- b. Meningkatkan mutu hidup masyarakat;
- c. Mengembangkan kehidupan demokrasi;
- d. Mewujudkan keadilan dan pemerataan;
- e. Meningkatkan pelayanan masyarakat disegala bidang.

Penyelenggara pemerintah adalah presiden dibantu oleh satu orang wakil presiden, dan penyelenggara pemerintah daerah adalah pemerintah daerah dan DPRD. Setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintahan daerah yang disebut kepala daerah, untuk provinsi disebut gubernur, untuk kabupaten disebut bupati dan untuk kota disebut walikota, dibantu dengan wakilnya masing-masing. Tugas dan wewenang kepala daerah adalah:

- a. Memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan yang ditetapkan bersama DPRD;
- b. Mengajukan rancangan Perda;

- c. Menetapkan Perda yang telah mendapat persetujuan bersama DPRD;
- d. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD kepada DPRD untuk dibahas dan ditetapkan bersama;
- e. Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah;
- f. Mewakili daerah di dalam dan di luar pengadilan, dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- g. Melaksanakan tugas dan wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹⁵

Daerah berwenang mengelola sumber daya nasional yang tersedia diwilayahnya dan bertanggungjawab memelihara kelestarian lingkungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang dimaksud dengan sumber daya nasional adalah sumber daya alam, sumber daya buatan dan sumber daya manusia yang tersedia di daerah.¹⁶

2.3 Kewenangan Pemerintah Terkait Lalu Lintas

Negara bertanggungjawab atas lalu lintas dan angkutan jalan dan pembinaannya yang dilaksanakan oleh pemerintah, yaitu meliputi;

- a. Perencanaan;
- b. Pengaturan;
- c. Pengendalian; dan
- d. Pengawasan

¹⁵Moh. Mahmud MD, *Dasar dan Struktur Kenegaraan Indonesia* (Jakarta: PT Ahdi Mahasatya, 2001), hlm. 55

¹⁶ Tahziduhu Ndhara, *Kybernology ...* hlm.83-85

Dalam melaksanakan pembinaan, pemerintah dapat menyerahkan sebagian urusannya kepada pemerintah provinsi dan/atau kabupaten/kota. Urusan pemerintahan provinsi dalam melakukan pembinaan lalu lintas dan angkutan jalan (Pasal 6 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan) meliputi:

- a. Penetapan sasaran dan arah kebijakan sistem lalu lintas dan angkutan jalan provinsi dan kabupaten/kota yang jaringannya melampaui batas wilayah kabupaten kota;
- b. Pemberian bimbingan, pelatihan, sertifikasi dan izin kepada perusahaan angkutan umum di provinsi; dan
- c. Pengawasan terhadap pelaksanaan lalu lintas dan angkutan jalan provinsi.

Urusan pemerintah kabupaten/kota dalam melakukan pembinaan lalu lintas dan angkutan jalan meliputi:

- a. Penetapan sasaran dan arah kebijakan sistem lalu lintas dan angkutan jalan kabupaten/kota yang jaringannya berada di wilayah kabupaten/kota
- b. Pemberian bimbingan, pelatihan, sertifikasi, dan izin kepada perusahaan angkutan umum di kabupaten/kota, dan
- c. Pengawasan terhadap pelaksanaan lalu lintas dan angkutan jalan kabupaten/kota.

Kawasan Tertib Lalu Lintas (KTL) adalah suatu kawasan yang dibangun, dibina dan dibentuk serta diawasi untuk menjadi suatu kawasan yang mencerminkan dan mengimplementasikan bagaimana lalu lintas yang baik dan benar. Kawasan tertib

lalu lintas dibangun dan dibentuk pada ruas jalan tertentu dalam suatu kawasan yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah dengan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Walikota atau Kepala Daerah, dengan maksud dan tujuan penetapan ini akan menjadi satu program Pemerintah Daerah yang mendapat alokasi dana dari APBD.

Dilaksanakannya Program KTL ini bertujuan untuk :

1. Mewujudkan lalu lintas yang tertib, lancar, aman dan teratur.
2. Dijadikan suatu kawasan percontohan yang didalamnya dilaksanakan kegiatan pengaturan dan pengendalian lalu lintas yang tertib, aman dan lancar.
3. Peningkatan disiplin dan penegakan hukum dibidang lalu lintas dan angkutan jalan secara konsisten dan berkesinambungan.
4. Memberikan bimbingan dan pengarahan kepada masyarakat dalam kawasan tertib lalu lintas secara intensif guna meningkatkan disiplin berlalu lintas.

Susunan tim Pelaksana Kawasan Tertib Lalu Lintas di Tingkat Kewilayahan antara lain:

1. Bupati/Walikota
2. Kapolres/ta
3. Ketua DPRK
4. Kepala Kejaksaan Negeri
5. Ketua Pengadilan Negeri
6. Kepala Dinas Tata Kota,Kebersihan dan Pertamanan Kota
7. Kepala Dinas perhubungan Tk. II

8. Kepala Bappeda Tk. II¹⁷

Pada pembahasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa Urusan Pemerintahan Konkuren terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan. Urusan pemerintahan wajib terdiri dari urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar (Pasal 11 Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015). Antara kedua urusan pemerintahan wajib tersebut, diantaranya terdapat beberapa pihak yang mempunyai kewenangan untuk mengatur Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diantaranya adalah:

a. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Bidang Perumusan Kebijakan Teknik dan Pekerjaan Umum¹⁸

b. Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat

c. Perhubungan

Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, membawahi:

1. Seksi Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas
2. Seksi Angkutan dan Terminal
3. Seksi Teknik Sarana dan Prasarana¹⁹

Dibawah ini dijelaskan beberapa peraturan walikota Banda Aceh terkait lalu lintas, antara lain:

¹⁷ *Dit Lantas Polda Aceh, Kawasan Tertib Lalu Lintas*

<http://ditlantaspoldaaceh.com/Kawasan-Tertib-Lalu-Lintas> diakses tanggal 22 November 2016

¹⁸ <http://pu.bandaaceh.go.id> diakses tanggal 23 November 2016

¹⁹ *Profile Dishubkominfo Kota Banda Aceh*

<http://perhubungan.bandaacehkota.go.id/Profile-Dishubkominfo-Kota-Banda-Aceh> diakses tanggal 22 November 2016

1. Qanun Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
2. Qanun Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
3. Qanun Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir;
4. Qanun Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal;
5. Qanun Nomor 4 tahun 2009 tentang Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh Tahun 2009-2029;
6. Qanun Nomor 6 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banda Aceh Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Terminal dan Pangkalan;
7. Qanun Nomor 11 Tahun 2007 tentang Peraturan Daerah Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2000 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum;
8. Qanun Nomor 12 Tahun 2007 tentang Retribusi Izin Penggunaan Ruang Milik Jalan; dan
9. Qanun Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pajak Parkir;
10. Qanun Nomor 6 Tahun 2000 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum
11. Qanun Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Terminal dan Pangkalan
12. Qanun Nomor 6 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Trayek;²⁰

Dengan adanya beberapa qanun diatas, maka jelas bahwa Pemerintah Kota Banda Aceh telah membuat peraturan dalam mengatur lalu lintas, guna mencapai lalu

²⁰<http://bandaacehkota.go.id/xperaturan/peraturandaerah/perda.qanun>

lintas yang aman, tertib dan nyaman. Maka dari itu jelas bahwa pemerintah Kota Banda Aceh berwenang mengatur lalu lintas dan angkutan jalan dan telah selama peraturan tersebut tidak bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945 dan Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

2.4 Kewenangan Pemerintah Dalam Islam Terkait Lalu Lintas

2.4.1 Ayat dan Hadits tentang Pemerintah

Dalam Islam, pemerintah sebagai pengendali umat berkewajiban menciptakan kemaslahatan bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Wewenang adalah kekuasaan yang ada pada seseorang atau sekelompok orang, yang mempunyai dukungan atau mendapat pengakuan dari masyarakat.

Surat An Nisa ayat 59:

نُكْتَمُ إِنَّهُمُ إِلَىٰ فَرْدُوهُ شَيْءٍ فِي تَنْزَعْتُمْ فِي مَنكُمْ الْأَمْرُ وَأُولَىٰ الرَّسُولِ وَأَطِيعُوا اللَّهَ أَطِيعُوا مَنْ أَمَنُوا الَّذِينَ يَتَأْتِيهَا
 ﴿٥٩﴾ تَأْوِيلًا وَأَحْسَنُ خَيْرٌ ذَلِكَ الْآخِرُ وَالْيَوْمَ مَرِئًا لِلَّهِ تُؤْمِنُوا

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.* (Q.S An Nisa: 59)

Pendapat ulama berbeda tentang makna kata *أُولَى الْأَمْرِ* dari segi bahasa kata *أُولَى* adalah bentuk jamak dari *وَلِي* yang berarti pemilik atau yang mengurus dan menguasai. Bentuk jamak dari kata tersebut menunjukkan bahwa kalau mereka

banyak, sedangkan kata *الأمر* adalah perintah atau urusan. Dengan demikian *أولى الأمر* adalah orang yang berwenang mengurus urusan kaum muslimin.²¹

Perlu dicatat bahwa kata *amri* berbentuk makrifat ini menjadikan banyak ulama membatasi wewenang pemilik kekuasaan itu hanya pada persoalan-persoalan kemasyarakatan, bukan persoalan aqidah.²² Ada pula yang mengatakan bahwa ulil amri adalah *ahlul 'ilmi wal fiqh* (mereka yang memiliki ilmu dan pengetahuan akan fiqh). Perintah menaati ulil amri, para mufassir berbeda pendapat mengenai makna istilah tersebut.

Oleh sebagian mufassir, ulil amri dimaknai sebagai *ulamâ'*. Jabir bin Abdullah, Ibnu Abbas dalam suatu riwayat, al-Hasan, Atha' dan Mujahid termasuk yang berpendapat demikian. Mereka menyatakan, ulil amri adalah ahli fikih dan ilmu.²³ Said Hawa juga menyatakan, ulil amri adalah khalifah; yang kepemimpinannya terpancar dari syura kaum Muslim; urgensinya untuk menegakkan al-Kitab dan as-Sunnah. Kaum Muslim wajib menaatinya beserta para amilnya dalam hal yang ma'ruf.²⁴ *Ulil amri* adalah *umara*, *ahli hikmah*, ulama, pemimpin pasukan dan seluruh pemimpin lainnya dan *zu'ama* yang manusia merujuk kepada mereka dalam hal kebutuhan dan kemaslahatan umum.

Dari penjelasan ulama di atas dapat disimpulkan bahwa taat terhadap ulil amri hanya taat karena adanya pelimpahan wewenang hukum yang berguna untuk

²¹ Muhammad Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah*, Jilid II(cet. IX; Jakarta: lentera Hati, 2007), hlm. 484

²² *Ibid...* hlm. 484

²³ Al-Jashshash, *Ahkâm al-Qur'âm*, vol. 2 (Beirut: Dar al-Fikr, 1993), hlm. 298

²⁴ Said Hawa, *Al-Asâs fî Tafsîr*, vol. 2 (Kairo: Dar al-Salam, 1999), hlm. 1102

mengatur kesejahteraan rakyat. Dilain pendapat pada ayat ini dengan sendirinya menjelaskan bahwa masyarakat dan disini dikhususkan orang mukmin, mestilah tunduk kepada peraturan. Taat kepada ulil amri berarti setiap mukmin harus taat kepada peraturan-peraturan pemimpinnya selama tidak menyimpang dari ajaran Islam.²⁵ Karena ulil amri tersebut menyeru kepada hal yang ma'ruf dan tidak menyerudalam hal perkara maksiat.

Dapat dikatakan bahwa ulil amri adalah pemerintah sebagai orang yang berwenang mengurus urusan kaum muslimin. Seperti Presiden, Gubernur ataupun Walikota (pemimpin daerah), karena pada dasarnya pemimpin tersebut membuat dan menjaga kemaslahatan. Di sisi lain para dinas-dinas yang berada di bawah tatanan pemerintahan juga disebut dengan ulil amri seperti dinas perhubungan salah satunya dalam hal mengatur masalah lalu lintas. Dengan mengatur lalu lintas ini dan menjadikan sebuah masalah, maka dinas perhubungan dapat dikatakan sebagai ulil amri.

Keberadaan manusia dimuka bumi dan perkembangannya yang terus meningkat, serta kebutuhan akan peraturan-peraturan tersebut baik yang berupa norma hukum maupun norma moral makin terasa karena dengannya akan terpeliharalah ketertiban, keamanan dan ketentraman, sehingga kebersamaan, tolong-menolong dan saling menghargai antara satu sama lain dalam rangka mencapai cita-cita bersama akan terlaksana. Untuk melaksanakan peraturan-peraturan tersebut, manusia atau dengan kata lain masyarakat tentu membutuhkan pengendali negara

²⁵*Ibid.*.hlm. 484

yang berupa pemegang kekuasaan atau pemerintahan, sebagai aparat yang bertugas mengontrol terlaksananya peraturan-peraturan pada masyarakat yang dikuasainya. Keberadaan pemerintahan merupakan kewajiban dalam kehidupan komunitas manusia atau negara. Tidak ada satupun masyarakat didunia ini yang tidak memerlukan suatu negara dan pemerintahan, lebih-lebih pada dunia modern sekarang ini.²⁶

Hadits Nabi saw tentang taat kepada peraturan pemerintah:

عن ابي عمر رضي الله عنه عن النبي صل الله عليه و سلم قال ل على المرء المسلم السمع والطاعة فيما احب وكره الا ان يؤمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة (رواه مسلم)

Artinya : “*Dari Ibnu Umar r.a dari Nabi Muhammad SAW bersabda, wajib bagi seorang muslim mendengarkan dan taat sesuai dengan yang ia sukai dan apabila diperintah untuk menjalankan maksiat jangan mendengarkan dan jangan taati.*” (HR. Muslim).

Hadits ini menjelaskan bahwa diwajibkan atas muslim untuk taat kepada pemimpin, pemimpin disini boleh dikatakan pemerintah, karena pemerintah disini yang membuat peraturan, baik perintah itu yang disukai ataupun yang tidak disukai. Tetapi peraturan yang dibuat pemerintah tentunya untuk kemaslahatn. Contoh peraturan yang mendatangkan kemaslahatan seperti tidak melanggar peraturan lalu lintas, tidak berbuat kekerasan, dan turut serta dalam kegiatan-kegiatan sosial. Contoh ini jelas tujuannya untuk menjadikan kententraman, ketertiban dan keamanan bagi masyarakat banyak dan masyarakatpun memerlukan peraturan tersebut.

2.4.2 Hadits tentang Lalu Lintas

²⁶ M. Abdurrahman, *Dinamika Masyarakat Islam dalam Wawasan Fikih*, 2002 (Bandung : PT Remaja Rosdakarya Offset) Hlm 43

Hadis Rasulullah saw:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَمْرُو النَّاقِدُ كِلَاهُمَا عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ
عَامِرٍ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ وَعَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِقَوْمٍ يُلْقِحُونَ فَقَالَ لَوْ لَمْ تَفْعَلُوا لَصَلِحَ قَالَ فَخَرَجَ شَيْصًا فَمَرَّ بِهِمْ فَقَالَ مَا لِنَخْلِكُمْ
قَالُوا قُلْتَ كَذَا وَكَذَا قَالَ أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah dan 'Amru An Naqid seluruhnya dari Al Aswad bin 'Amir; Abu Bakr berkata; Telah menceritakan kepada kami Aswad bin 'Amir; Telah menceritakan kepada kami Hammad bin Salamah dari Hisyam bin 'Urwah dari Bapaknya dari 'Aisyah dan dari Tsabit dari Anas bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wasallam pernah melewati suatu kaum yang sedang mengawinkan pohon kurma lalu beliau bersabda: "Sekiranya mereka tidak melakukannya, kurma itu akan (tetap) baik". Tapi setelah itu, ternyata kurma tersebut tumbuh dalam keadaan rusak. Hingga suatu saat Nabishallallahu 'alaihi wasallam melewati mereka lagi dan melihat hal itu beliau bertanya: 'Ada apa dengan pohon kurma kalian? Mereka menjawab; Bukankah anda telah mengatakan hal ini dan hal itu? Beliau lalu bersabda: "Kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian". (H.R Muslim).*

Hadis ini menceritakan bahwa Nabi pernah melewati sebuah kaum yang sedang melakukan penyerbukan kurma, lalu beliau mengatakan bahwa seandainya mereka tidak melakukannya, niscaya kurma tersebut akan menjadi baik. Ketika berjumpa dengan Anas, Nabi mendengar bahwa pohon kurma tersebut tumbuh dalam keadaan rusak dan mengakibatkan mandul (tidak berbuah). Lalu suatu saat Nabi melewati mereka lagi dan bertanya kepada para petani kurma tersebut, apa yang sebenarnya terjadi pada kurma mereka. Lalu mereka berkata : "bukankah Anda pernah berkata hal ini dan hal itu?" beliau pun bersabda: *"Kalian lebih tahu akan urusan dunia kalian"*.

Dalam hadits diatas pengertian "urusan dunia" mempunyai arti khusus yaitu terkait dengan disiplin ilmu tertentu atau pengetahuan tertentu di luar ilmu agama,

seperti dalam hadits tersebut adalah disiplin ilmu tentang ilmu pertanian, ilmu pengetahuan manusia dalam membantu perkawinan kurma.²⁷

Islam tidak mengatur masalah *amr dunya*, yaitu masalah teknis dan semacamnya secara detail. Islam hanya mengatur perkara itu melalui hukum-hukum umum. Adapun dalam hal perkara agama wajib mengambil dan menerapkan apa yang dibawa oleh Rasul.

Semua *taklif* (pembebanan, perintah dan larangan) yang diturunkan Allah kepada manusia, baik untuk memenuhi keperluan atau untuk memberikan perlindungan dan mencegah kemudaratan, dapat dikelompokkan menjadi tiga tingkatan *maqashid syariah*²⁸ yaitu *al dharuriyyat*, *hajiyyat* dan *tahsiniyyat*.²⁹

Tahsiniyyat adalah semua keperluan dan perlindungan yang diperlukan agar kehidupan menjadi nyaman dan lebih nyaman lagi, mudah dan lebih mudah lagi, lapang dan lebih lapang lagi, begitu seterusnya. Dengan istilah lain dikatakan sebagai kebutuhan tersier adalah keperluan yang dibutuhkan manusia agar kehidupan mereka berada dalam kemudahan, kenyamanan dan kelapangan.³⁰

²⁷ Yusuf Qardhawi, *Sunnah Rasul: Sumber Ilmu Pengetahuan dan Peradaban*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998) hlm. 74

²⁸ *Maqashid* secara bahasa berarti kesengajaan atau tujuan, sedangkan *Syariah* adalah jalan menuju sumber air. Secara istilah *maqashid syariah* adalah tujuan-tujuan syariat Islam yang terkandung dalam setiap aturannya. Tujuan tersebut ada lima yang disebut dengan *Al Mukhasidu Al Khamsah*, artinya lima tujuan hukum Islam terdiri atas: menyelamatkan agama, menyelamatkan jiwa, menyelamatkan keturunan, menyelamatkan akal dan menyelamatkan harta benda.

²⁹ Al Yasa Abubakar, *Metode Istislahiah, Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh, Ed.I* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm.55

³⁰ Yusuf al-Qadharawi, *Fiqh Praktis Bagi Kehidupan Modern* (Kairo: Makabah Wabah, 1999), hlm.79

Kemaslahatan atau “*al-Maṣḥalih*” secara sederhana dikemukakan oleh Amir Syarifuddin sebagai sesuatu yang baik dan dapat diterima oleh akal sehat. Segala amar atau perintah dan larangan Allah memiliki tujuan tertentu yang tujuan itu mengandung kebaikan dan kemaslahatan bagi manusia. Alasan logis dari hukum yang diatur oleh Allah ada yang secara eksplisit tertuang dalam Al-Qu’an dan Hadits, sehingga akal yang sehat mampu mengetahuinya. Akan tetapi, ada beberapa seruan Allah tanpa ada keterangan “mengapa” dengan seruan itu yang tidak masuk akal manusia. Sehingga bentuk maslahat terkadang *ta’aqqli* (masuk akal) dan kemaslahatan bisa bersifat *ta’abbudi* (belum dapat dicapai oleh akal manusia semata-mata ibadah).³¹

Adapun maslahat secara sederhana adalah kemaslahatan, pemenuhan keperluan, perlindungan kepentingan, mendatangkan kemanfaatan bagi perorangan dan masyarakat, serta menghindari kemudaratan, mencegah kerusakan dan bencana dari orang perorangan dan masyarakat, juga maslahat disebutkan sebagai kepentingan umum.³² Para ulama membagi maslahat menjadi tiga, yaitu:

1. Maslahat yang diakui dan yang diterima

Maslahat ini diakui keberadaannya oleh Al Qur’an (*al maṣḥalih al mu’tabarah*, maslahat yang diakui).

³¹Wael B. Hallaq, *Sejarah Teori Hukum Islam, Pengantar Ushul Fiqh Untuk Mazhab Sunni*, Pnj: Abdul Haris ibn Wahid, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2001

³² Al Yasa Abubakar, *Metode Istislahiah*...hlm. 35

2. Maslahat yang ditolak

Maslahat ini berarti sesuatu yang diduga sebagai maslahat tetapi sebetulnya bukan maslahat karena ditolak atau diingkari oleh nash Al Qur'an atau Sunnah (*al maṣhalih al mulghah*).

3. Maslahat yang tidak disinggung secara jelas, baik untuk ditolak maupun untuk diterima

Maslahat ini secara tidak langsung didukung atau paling kurang sejalan dengan nash yang umum (*al maṣhalih al murṣalah*, maslahat yang dikirim).

Maslahat yang ketiga ini tidak mempunyai dasar nash khusus sebagai sumber pengambilan atau sandarannya, tetapi dapat dikembalikan kepada dalil umum atau barangkali lebih tepat dapat dikembalikan kepada prinsip umum yang diambil dari ayat atau hadits.

Dalam hal aturan lalu lintas yang dibuat oleh pemerintah, maka aturan tersebut menjadi *al maṣhalih al murṣalah*, karena tidak ada nash atau hadis yang menjelaskannya. Tetapi dalam hal pengaturannya tersebut dipakailah nash umum yang menyatakan bahwa *ulil amri* berhak atau wajib mengatur masalah lalu lintas. Karena semua orang dengan mudah dapat menyimpulkan bahwa pengaturan lalu lintas bukan saja bermanfaat melainkan sangat diperlukan untuk terbinanya ketertiban dijalan raya dan untuk melindungi nyawa manusia juga harta kekayaan akibat kecelakaan lalu lintas.

Ulil amri dalam hal ini adalah pemerintah seperti dinas perhubungan, karena dinas perhubungan telah mengatur kemaslahatan tentang lalu lintas di jalan raya dan

masyarakatpun harus tunduk dan patuh terhadap apasaja yang telah diberlakukan oleh dinas perhubungan sebagai *ulil amri*.

Dapat disimpulkan bahwa diantara tugas pemerintah yaitu menjaga dan mengatur ketertiban warganya. Untuk itu tertib lalu lintas perlu diatur secara baik oleh pemerintah, agar terwujudnya keamanan, kelancaran dan kenyamanan berkendara di jalan raya. Keperluan dan perlindungan tingkat ketiga ini adalah semua keperluan dan perlindungan yang diperlukan agar kehidupan lebih nyaman, lebih mudah dan seterusnya.³³

³³*Ibid...* hlm.43

BAB TIGA

KEWENANGAN PEMERINTAH DALAM MENGATUR LALU LINTAS DI KOTA BANDA ACEH MENURUT HUKUM ISLAM

3.1 Profil Kota Banda Aceh

Usia Banda Aceh pada tahun 2016 sudah 811 tahun, dalam rentang waktu tersebut tentu banyak perubahan yang telah terjadi di Aceh.¹ Luas daerahnya sekitar 61,36 Km². Letak geografis Kota Banda Aceh adalah 050°16'15"-050°36'16" LU dan 950°16'15"-950°22'35" BT dengan tinggi rata-rata 0,80 m di atas permukaan laut. Batas-batas daerah Kota Banda Aceh yaitu sebelah utara berbatasan dengan Selat Malaka, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Aceh Besar, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Aceh Besar dan sebelah barat berbatasan dengan Samudera Indonesia. Terdapat 9 kecamatan di Kota Banda Aceh yaitu Kuta Raja, Baiturrahman, Kuta Alam, Banda Raya, Meuraksa, Lueng Bata, Jaya Baru, Syiah Kuala dan Ulee Kareng.²

Banda Aceh sebagai pusat Ibukota Provinsi Aceh tentunya menjadi pusat pemerintahan dan menjadi pusat segala kegiatan ekonomi, politik, sosial dan budaya, tentu ingin lebih unggul dari kabupaten/kota lainnya. Sehingga untuk memudahkan berjalannya kegiatan tersebut, maka masyarakat Kota Banda Aceh menggunakan kendaraan sebagai alternatif untuk memperlancar dan mempermudah dalam menempuh waktu untuk melakukan pekerjaan atau

¹ Arief Rahman, *Aceh di Mata Urang Sunda*, (Banda Aceh: Bandar Publishing. 2009) hlm. 109

² Banda Aceh dalam Angka 2014. Bappeda Banda Aceh

kegiatan mereka. Kendaraan yang digunakan pun tentunya bervariasi jenisnya, baik oleh masyarakat sipil maupun oleh orang-orang pemerintahan. Berikut tabel banyaknya jenis kendaraan dan jumlah kendaraan di Kota Banda Aceh.

3.1 Jumlah kendaraan di Kota Banda Aceh

No	Tahun	Spd Mtr	Bus	Mbl Brg	Mbl Pnp	Ran Sus	Jumlah
1	Januari-Desember 2015	9.871	86	644	1.689	34	12.324
2	Januari-November 2016	5.225	34	309	886	7	6.461
Jumlah Keseluruhan		15.096	120	953	2575	41	18.785

Sumber: Ditlantas Polda Aceh³

Keterangan:

Spd Mtr: Sepeda Motor

Mbl Pnp: Mobil Penumpang

Mbl Brg: Mobil Barang

Ran Sus: Kendaraan Khusus

Banyaknya jumlah kendaraan di Kota Banda Aceh dari Januari 2015- November 2016 yang telah mencapai 18.785 unit tentunya menyebabkan lalu lintas di Kota Banda Aceh menjadi macet dan memungkinkan terjadinya kecelakaan, maka dari itu untuk mencegah hal tersebut dan mewujudkan lalu lintas yang aman, tertib, nyaman dan selamat sudah sepatutnya pemerintah Kota Banda Aceh membuat beberapa peraturan yang menyangkut dengan lalu lintas, karena mengingat banyaknya jumlah kendaraan yang akan menyebabkan lalu lintas tidak berjalan dengan lancar.

³ Data diperoleh dari Ditlantas Polda Aceh pada tanggal 27 Desember 2016

3.2 Kewenangan Pemerintah Kota Banda Aceh Dalam Mengatur Lalu Lintas

Kewenangan merupakan dasar untuk bertindak, berbuat dan melakukan kegiatan/aktivitas dalam suatu pemerintahan.⁴Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menetapkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu.⁵Jadi kewenangan pemerintah adalah kekuasaan untuk membuat keputusan, menetapkan hukum serta undang-undang yang aktivitas tersebut terjadi dalam suatu pemerintahan.

Pemerintah daerah dalam sistem pemerintahan negara Indonesia memiliki kewenangan untuk membuat dan menetapkan peraturan untukmenyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya termasuk pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum, serta pembinaan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya⁶. Di bawah ini skema yang menjelaskan urutan pemerintah kota dan hubungannya.


⁴ Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan...* hlm. 85

⁵ <https://id.m.wikipedia.org/pemerintahan-daerah-di-indonesia> diakses pada tanggal 31 Juli 2016

⁶Dinas Daerah

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/dinas-daerah> diakses pada tanggal 06 Januari 2017

3.2 Susunan Pemerintahan Kota



Keterangan:

Bawasda : Badan Pengawas Daerah

Depag : Departemen Agama

Kesbanglinmas : Kesejahteraan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat

Disnaker : Dinas Tenaga Kerja

Diskes : Dinas Kesehatan

Dishub : Dinas Perhubungan⁷

⁷Lembaga Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Provinsi, diakses melalui situs:
<https://masguruonline.wordpress.com/lembaga-pemerintahan-kabupaten-kota-dan-provinsi>

Berdasarkan skema diatas, walikota sebagai kepala daerah mempunyai tugas memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD (Pasal 65 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah). DPRD sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah (Pasal 149 ayat (1)) mempunyai fungsi untuk:

- a. Pembentukan perda kabupaten/kota;
- b. Anggaran; dan
- c. Pengawasan;

Selanjutnya walikota juga dibantu oleh dinas-dinas dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang berada di bawahnya. Posisi DPRD sejajar dengan walikota dalam menetapkan atau membuat peraturan sesuai dengan pasal di atas.

Dinas yang memiliki kewenangan untuk mengatur lalu lintas adalah Dinas Perhubungan. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Banda Aceh selanjutnya disebut Dishubkominfo mempunyai tugas melaksanakan wewenang otonomi daerah di bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika dengan fungsi sebagai berikut:

- a. Perumusan kebijakan teknis dalam lingkup perhubungan, komunikasi dan informatika.
- b. Pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan Kota Banda Aceh di bidang perhubungan, komunikasi dan informatika.

- c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota Banda Aceh sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁸

Bidang-bidang pada Dishubkominfo antara lain bidang lalu lintas dan angkutan jalan, bidang parkir, bidang keuangan dan bidang bagian umum. Dalam bidang lalu lintas dan angkutan jalan, mempunyai tugas antara lain menyediakan perlengkapan sarana dan prasarana terkait rambu lalu lintas, *traffic light*, marka jalan dan lainnya yang berkaitan dengan jalan. Dalam hak mewujudkan lalu lintas yang aman, tertib dan efisien, Dishubkominfo melakukan kerjasama dengan pihak-pihak tertentu antara lain dengan pihak Kepolisian baik Porlesta Banda Aceh maupun Ditlantas Polda Aceh, dengan Dinas Pekerjaan Umum, DPRK Banda Aceh dan beberapa instansi lain yang terkait kepentingan dengan lalu lintas dan angkutan jalan.⁹

Salah satu cara yang dilakukan oleh Dishubkominfo untuk menciptakan lalu lintas yang aman dan tertib salah satunya dengan melakukan razia penguncian roda yang melanggar rambu lalu lintas. Terkait dengan jam beroperasi, dikatakan Zubir yaitu setiap hari jam kerja. Biasanya mereka mensurvei tempat-tempat yang dianggap terdapat banyak pelanggaran yang dilakukan masyarakat terhadap lalu lintas. Razia tersebut dilakukan untuk

⁸ Fungsi dan Wewenang Dishubkominfo Kota Banda Aceh
<https://perhubungan.bandaaxehkota.go.id/fungsi-dan-wewenang-dishubkominfo-kota-banda-aceh>

⁹ Wawancara dengan Muhammad Zubir, kepala bidang Ilaj Dishubkominfo Banda Aceh pada tanggal 13 Desember 2016 jam 15.47

menciptakan lalu lintas yang tertib dan aman, semua itu untuk pengguna lalu lintas juga, pungkasnya.

Razia yang dilakukan oleh Dishubkominfo Kota Banda Aceh di jalan Chik Kuta Karang pada tanggal 14 Desember 2016 pukul 10.33 WIB dan petugas Dishubkominfo mendapati pengendara yang memarkirkan kendaraannya dibadan jalan dan melewati batas yang telah ditetapkan sebelumnya. Berikut gambar saat sedang berlangsungnya penguncian roda bagi pelanggar marka jalan.

Gambar 3.1. Gambar penguncian roda



Kegiatan penguncian roda ini sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Penguncian Roda Kendaraan Bermotor yang Melanggar Rambu Lalu Lintas dalam Wilayah Kota Banda aceh. Kegiatan ini dilakukan untuk menjaga ketertiban, keteraturan, kelancaran lalu lintas dan keselamatan di jalan.

Pasal 3 Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor 22 Tahun 2009, lalu lintas dan angkutan jalan diselenggarakan dengan tujuan:

- a. Terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat, tertib, lancar dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, mmajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;
- b. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa,; dan
- c. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Pasal 3 huruf c menjelaskan bahwa tujuan diselenggarakan lalu lintas adalah untuk terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat. Akan tetapi, pelanggaran yang terjadi di Kota Banda Aceh terus meningkat tiap tahunnya. Seperti yang terlihat pada tabel di bawah ini.

3.1 Data Pelanggaran Lalu Lintas Tahun 2014 s/d 2016

No	Tahun	Tilang	Teguran
1	2014	2.209	2.217
2	2015	3.098	658
3	2016	3.200	1.664
Jumlah		8507	4539

Sumber: Ditlantas Polda Aceh¹⁰

¹⁰ Data diperoleh dari Ditlantas Polda Aceh pada tanggal 27 Desember 2017

Banyaknya pelanggaran yang terus meningkat tiap tahunnya menjadikan Kota Banda Aceh rawan kecelakaan dan angka kecelakaan tersebut terus meningkat sejalan dengan banyaknya pelanggaran yang terjadi. Pasal 1 angka 24 dalam Undang-undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disebutkan bahwa kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.

3.3 Data Kecelakaan Lalu Lintas Tahun 2014 s/d 2016

No	Tahun	Nilai Rugi Material	Jumlah Laka	Meninggal Dunia	Berat Luka	Ringan Luka	Total
1	01 Jan-31 Des 2014	Rp.62.350.000	111	50	56	94	200
2	01 Jan-31 Des 2015	Rp.108.500.000	129	42	83	104	229
3	01 Jan-30 Nov 2016	Rp.103.250.000	212	34	66	247	347

Sumber: Ditlantas Polda Aceh¹¹

Dalam tabel diatas terlihat bahwa angka pelanggaran dan angka kecelakaan terus meningkat tiap tahunnya. Hal ini bisa saja disebabkan oleh meningkatnya jumlah kendaraan di Kota Banda Aceh ataupun meningkatnya pelanggaran lalu lintas. Oleh karena itu untuk mencegah dan mengatasi tingkat pelanggaran dan kecelakaan tersebut, kiranya pemerintah Kota Banda Aceh

¹¹ Data diperoleh dari Ditlantas Polda Aceh pada tanggal 27 Desember 2017

perlu menetapkan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan lalu lintas guna mencegah kecelakaan yang mengakibatkan masyarakat kehilangan harta benda juga nyawa mereka khususnya pengguna jalan.

Dalam Undang-undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah BAB IX tentang Perda (peraturan daerah) dan Perkada (peraturan kepala daerah), dijelaskan bahwa:

Pasal 236 mengenai Perda

- (1) Untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan, Daerah membentuk Perda.
- (2) Perda dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah.
- (3) Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat materi muatan:
 - a. Penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan; dan
 - b. Penjabaran lebih lanjut ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 237

- (1) Asas pembentukan dan materi pembuatan Perda berpedoman kepada ketentuan perundang-undangan dan asas hukum yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Pembentukan perda mencakup perencanaan, penyusunan, pembahasan, penetapan dan pengundangan yang berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.

- (3) Masyarakat berhak memberikan masukan secara lisan dan/atau tertulis dalam pembentukan Perda.
- (4) Pembentukan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara efektif dan efisien.

Pasal 246 mengenai Perkada (Peraturan Kepala Daerah)

- (1) Untuk melaksanakan perda atau atas kuasa peraturan perundang-undangan, kepala daerah menetapkan Perkada.
- (2) Ketentuan mengenai asas pembentukan dan materi muatan, serta pembentukan Perda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 237 berlaku secara mutatis mutandis¹² terhadap asas pembentukan dan materi muatan serta pembentukan Perkada.

Peraturan daerah yang selanjutnya disebut Perda atau yang disebut dengan nama lain adalah Perda Provinsi dan Perda Kabupaten/Kota. Peraturan kepala daerah atau selanjutnya disebut Perkada adalah peraturan Gubernur dan peraturan Bupati/Walikota. Kota Banda Aceh sebagai salah satu Kota Madya tentunya juga memiliki perda sendiri terkait dengan kebutuhan peraturan di daerahnya. Nama lain dari Perda di Aceh adalah *qanun*.¹³ Pasal 1 angka 21

¹²Mutatis Mutandis berasal dari bahasa Latin yang artinya kurang lebih adalah perubahan yang penting dilakukan. Maksudnya penjelasan pada pasal 237 ayat (2) juga berlaku pada pasal 246 ayat (2).

¹³Qanun berakar dari kata Yunani, *kanon*, yang berarti untuk memerintah, tolak ukur atau mengukur. Seiring luasnya penggunaan dalam tradisi formal, artinya meluas menjadi “aturan baku yang diterima oleh sebuah majelis”. Bahasa Arab kemudian menyerapnya menjadi qanun, seperti pada masa kekhalifahan Turki Utsmaniyah, Sultan Sulaeman I dijuluki pemberi hukum (bahasa Turki: *Kanuni*, bahasa Arab *Qanuni*) karena pencapaiannya dalam menyusun kembali sistem Undang-undang Utsmaniyah.

Undang-undang Pemerintahan Aceh Nomor 11 Tahun 2006 dijelaskan bahwa qanun aceh adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh. Qanun Kabupaten/kota adalah peraturan perundang-undangan sejenis peraturan daerah yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat kabupaten/kota disahkan oleh bupati/walikota setelah mendapat persetujuan bersama DPRK.¹⁴

Qanun terlebih dahulu lahir melalui proses siyasah syar'iyah (politik hukum Islam), yakni proses penyerapan, pembahasandan penetapan materi hukum Islam tertentu untuk di format ke dalam bentuk qanun atau undang-undang. Dengan demikian berarti ada kaitan yang sangat erat antara siyasah syar'iyah pada satu sisi dengan qanun pada sisi yang lainnya.¹⁵

Pemerintah Kota Banda Aceh telah membuat beberapa peraturan terkait dengan lalu lintas, diantaranya:

1. Qanun Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;

Qanun ini dimaksudkan untuk meningkatkan secara optimal pelayanan perparkiran dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah dari Sektor Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum. Qanun ini terdiri dari

¹⁴ Qanun

<https://id.m.wikipedia.org/qanun>

¹⁵ Ahmad Sukardja dan Mujar Ibnu Syarif, Tiga Kategori Hukum, Cet 1 (Jakarta : Sinar Grafika, 2012) hal. 93-94

XVI (16) bab dan 22 Pasal, diantaranya menjelaskan tentang nama, objek dan subjek retribusi, golongan, struktur dan besarnya tarif, tata cara dan wilayah pemungutan, tata cara pembayaran dan lain sebagainya.

2. Qanun Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;

Qanun ini dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dari Sektor Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor. Qanun ini terdiri dari XVIII (18) bab dan 27 Pasal, diantaranya menjelaskan tentang golongan retribusi, struktur dan besarnya tarif, wilayah pemungutan, tata cara pemungutan dan pembayaran, pengembalian kelebihan pembayaran dan lain sebagainya.

3. Qanun Nomor 9 Tahun 2011 tentang Pajak Parkir;

Qanun ini ditetapkan pada tanggal 27 Desember 2011 oleh Walikota Banda Aceh Mawardy Nurdin yang terdiri dari XVII (17) bab dan 36 Pasal, yang isi qanunnya antara lain menjelaskan dasar penggunaan dan tarif pajak, wilayah pemungutan, masa pajak, pendataan dan pendaftaran, surat tagihan pajak, pembukuan dan pemeriksaan, ketentuan pidana dan beberapa penjelasan lainnya.

4. Qanun Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Terminal;

Qanun ini dimaksudkan untuk meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat penggunaan fasilitas jasa terminal dalam Kota Banda Aceh

yang aman, nyaman, teratur dan terarah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Qanun ini terdiri dari XVI (16) bab dan 22 Pasal.

5. Qanun Nomor 4 tahun 2009 tentang Tata Ruang Wilayah Kota Banda Aceh Tahun 2009-2029;

Qanun ini dibuat berdasarkan pertimbangan bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perlu mengarahkan pembagunan di Kota Banda Aceh dengan memanfaatkan ruang secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, terpadu dan berkelanjutan. Qanun ini ditetapkan pada tanggal 7 September 2009 terdiri dari XVI (16) bab dan 100 Pasal.

6. Qanun Nomor 6 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banda Aceh Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Terminal dan Pangkalan;

7. Qanun Nomor 11 Tahun 2007 tentang Peraturan Daerah Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2000 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum;

8. Qanun Nomor 12 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 8 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Madya Daerah Tingkat II Banda Aceh Nomor 6 Tahun 1999 tentang Retribusi Izin Trayek; dan

9. Qanun Nomor 9 Tahun 2002 tentang Pajak Parkir;¹⁶
10. Keputusan Walikota 280 tahun 2013 tentang Tarif Angkutan Penumpang Umum, Pelajar dan Mahasiswa dalam Wilayah Kota Banda Aceh;
11. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksana Penguncian Roda Kendaraan Bermotor yang Melanggar Lalu Lintas dalam Wilayah Kota Banda Aceh. Peraturan ini dibuat dalam rangka untuk menjaga keteriban, keteraturan, kelancaran lalu lintas dan keselamatan di jalan. Penguncian roda adalah proses penguncian roda kendaraan bermotor yang melanggar rambu lalu lintas dan/atau marka jalan yang pelaksanaanya meliputi penguncian roda dan/atau pemindahan kendaraan bermotor (derek) yang diparkir pada tempat yang tidak dibenarkan untuk parkir kendaraan di jalan. Peraturan ini terdiri dari V (lima) BAB dan 9 Pasal yang ditetapkan pada 30 Agustus 2012.
12. Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 235 Tahun 2012 tentang Penunjukan Penanggungjawab Jalur Evakuasi pada saat terjadi Bencana daalm Kota Banda Aceh. Keputusan ini ditetapkan pada tanggal 4 Juli 2012 dengan pertimbangan bahwa untuk kelancaran proses evakuasi dalam wilayah Kota Banda Aceh pada saat terjadi bencana, dipandang perlu menjaga ketertiban dan kelancaran lalu lintas jalur evakuasi.

¹⁶Qanun Kota Banda Aceh
[ttp:// bandaacehkota.go.id/xperaturan/peraturandaerah/perdaqanun](http://bandaacehkota.go.id/xperaturan/peraturandaerah/perdaqanun)

13. Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 152 tahun 2016 tentang Pembentukan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kota Banda Aceh.
14. Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 18 tahun 2013 tentang Standar Operasional Operasional Prosedur Pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota Banda Aceh. Peraturan Nomor 18 Tahun 2013 ini dibuat dalam rangka untuk meningkatkan efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas kinerja pelayanan publik pada dishubkominfo Kota BandaAceh yang terdiri dari III (tiga) BAB dan 7 Pasal.
15. Perda Kota Banda Aceh Nomor 10 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dan Barang di Jalan.¹⁷

Kewenangan pemerintah Kota Banda Aceh dalam mengatur lalu lintas telah dibuktikan dengan adanya peraturan-peraturanyang telah disebutkan diatas yang menyangkut dengan lalu lintas diwilayah Kota Banda Aceh. Namun apabila kita melihat pada tabel-tabel di atas, angka pelanggaran dan angka kecelakaan terus meningkat tiap tahunnya.Jadi untuk pemerintah Kota BandaAceh setidaknya membuat peraturan-peraturan baru untuk mengatasi angka pelanggaran dan kecelakaan tersebut.Peraturan atau qanun tersebut di atur untuk menjadikan lalu lintas yang aman, selamat, tertib dan nyaman. Sehingga apa yang hendak dicapai melalui lalu lintas dapat terlaksana sedemikian rupanya di Kota Banda Aceh.

¹⁷ Data diperoleh daeri Dishubkominfo Kota BandaAceh

3.3 Pandangan Hukum Islam Terhadap Aturan Lalu Lintas Yang Dibuat Oleh Pemerintah

Dalam Islam, tidak disebutkan sama sekali dalil tentang lalu lintas, peraturannya maupun kewenangan pemerintah dalam mengatur lalu lintas tersebut. Namun dalam Islam diperbolehkan mengatur hal yang demikian karena dianggap dapat menimbulkan kemaslahatan bagi umat.

Pemerintah boleh membuat segala peraturan yang berkaitan dengan kemaslahatan manusia, tetapi peraturan tersebut tentu tidak bertentangan dengan Al Qur'an dan Hadits sebagai sumber utama dalam pembuatan hukum. Sebuah negara (*daulah islamiyah*) bebas beroperasi, mengurus permasalahan kenegaraan dan menentukan sistem pemerintahan tetapi tetap dalam rambu-rambu syariah.¹⁸

Dalam kajian fiqh siyasah, kekuasaan legislatif disebut dengan *al-sulthah al-tasyri'iyah* yaitu pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Istilah ini digunakan untuk menunjukkan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan. Dalam konteks ini, kekuasaan legislatif berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintah Islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan oleh Allah swt. Dengan demikian, unsur-unsur legislatif dalam Islam meliputi:

¹⁸ Sistem Pemerintahan dalam Islam, diakses melalui situs: <https://kompasiana.com/sistem-pemerintahan-dalam-islam>

1. Pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat Islam
2. Masyarakat Islam yang akan melaksanakannya
3. Isi peraturan atau hukum itu sendiri harus sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam

Peran pemerintah dalam sebuah negara merupakan wujud dan penerapan nilai-nilai kemaslahatan bagi rakyat sehingga memerintah dan memimpin juga harus dapat membimbing, memelihara, menjaga dan melindungi masyarakat dari berbagai aspek kehidupan, karena diharapkan ditangan pemerintahlah akan melahirkan kemaslahatan dan menghilangkan kemafsadatan (kemudharatan) bagi makhluk hidup ini. Sebagaimana kaidah fiqhiyah:

تَصْرُفُ الْأِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

*Tindakan imam terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan.*¹⁹

Secara bahasa تَصْرُفٌ berarti tindakan, kebijakan atau kebijaksanaan.²⁰ الْمَصْلَحَةُ berarti kemaslahatan, kepentingan, sama pengertiannya dengan الفائدة yang berarti faedah atau kemanfaatan.²¹ Kata masalah inipun telah menjadi bahasa Indonesia yang berarti “sesuatu yang

¹⁹ Abdul Mujib, *Kaidah-kaidah Ilmu Fiqh* (Surabaya:Kalam Mulia, 2004) hlm. 61

²⁰ *Ibid...*, hlm. 62

²¹ Adib Bisri, Munawwir AF., *Kamus al-Bisri*, (Surabaya; Pustaka Progressif, 1999), hlm. 415

mendatangkan kebaikan”.²² Adapun pengertian masalah dalam bahasa Arab berarti “perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia”. Dalam arti umum adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan, seperti menghasilkan keuntungan atau ketenangan atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudharatan atau kerusakan. Jadi setiap yang mengandung manfaat patut disebut sebagai masalah.²³ Dengan demikian, arti secara bahasa dari kaidah di atas adalah “*Tindakan imam terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahatan.*”

Pada hadits sebelumnya *أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ* “kamu lebih mengetahui urusan dunia kalian” yang menjelaskan bahwa Nabi Muhammad keliru dalam hal masalah urusan dunia, yaitu dalam hal menanam dan mangawinkan kurma yang menyebabkan kurma tersebut mandul. Rasulullah mengakui keterbatasannya, karena beliau sadar beliau bukanlah penentu untuk segala hal. Bahkan untuk urusan dunia pada zaman beliaupun beliau bukan lah orang yang paling tahu. Jadi tidak mungkin kita menuntut Rasulullah untuk mengetahui segala sesuatu hal tentang urusan dunia, terlebih lagi pada zaman modern yang seperti sekarang ini. Maka dari hadits diatas terlihat jelas bahwa Nabi Muhammad saw, membolehkan manusia untuk melakukan perubahan demi kemaslahatan dari urusan dunia. Apalagi terkait dengan lalu lintas yang

²²W.J.S. Poerwadarminta, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: 1976), Huruf M, hlm. 635

²³Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 324

sama sekali tidak ada nash yang menyebutkannya, tetapi boleh umat manusia membuatnya demi terjaganya maqashid syariah. Tetapi masyarakat harus mematuhi segala bentuk aturan dan tidak melanggar dari peraturan tersebut.

Imam Ibnu Baits,²⁴ pernah menyampaikan fatwa:

لا يجوز لأي مسلم أو غير مسلم أن يخالف أنظمة الدولة في شأن المرور لما في ذلك من الخطر العظيم عليه وعلى غيره، والدولة وفقها الله إنما وضعت ذلك حرصاً منها على مصلحة الجميع ودفع الضرر عن المسلمين

Tidak boleh bagi seorang muslim maupun non muslim untuk melanggar peraturan negara terkait rambu lalu lintas. Karena perbuatannya itu menyebabkan bahaya besar baginya dan orang lain. Pihak pemerintah membuat undang-undang dan peraturan tersebut, dalam rangka menjaga kemaslahatan seluruh masyarakat dan menghindari bahaya agar tidak menimpa kaum muslimin.

فلا يجوز لأي أحد أن يخالف ذلك ، وللمسؤولين عقوبة من فعل ذلك بما يردعه ، وأمثاله ، لأن الله سبحانه يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن ، وأكثر الخلق لا يردعهم وازع القرآن والسنة ، وإنما يردعهم وازع السلطان بأنواع العقوبات وما ذاك إلا لقلة الإيمان بالله واليوم الآخر

Karena itu, tidak boleh bagi seorangpun untuk melanggar aturan itu dan pihak yang berwenang (pemerintah) boleh memberikan hukuman untuk perbuatan itu, yang bisa membuatnya jera. Karena Allah menghentikan maksiat masyarakat melalui penguasa, yang belum bisa dihentikan dengan Al Qur'an dan Sunnah. Mereka bisa berhenti dari pelanggaran karena hukuman yang diberikan oleh pemerintah. Hal itu tidak lain kecuali dikarenakan minimnya keimanan mereka kepada Allah dan hari akhir.²⁵

Undang-undang lalu lintas atau peraturan yang menyangkut tentang lalu lintas diperbolehkan, dikarenakan pada zaman dahulu tidak adanya bentuk lalu lintas. Namun dengan adanya undang-undang tersebut maka umat Islam dan

²⁴Ustadz Ammi Nur Baits Beliau adalah Alumni Madinah International University, Jurusan Fiqh dan Ushul Fiqh.

²⁵*Hukum Melanggar Lalu Lintas* diakses melalui situs <https://konsultasisyariah.com/22419-hukum-melanggar-lalu-lintas.html> pada tanggal 16 Januari 2017

masyarakat umum tentunya akan ada kemaslahatan bagi manusia untuk melakukan aktivitas di jalan raya dan diharapkan tanpa menyebabkan kecelakaan. Peraturan tentang lalu lintas yang telah dibuat oleh pemerintah Kota Banda Aceh di bolehkan untuk dijalankan karena tidak bertentangan dengan syariat Islam dan norma-norma dalam Islam. Hal tersebut dibuktikan bahwa, pemerintah Kota Banda Aceh membuat peraturan mengenai lalu lintas untuk kebaikan dan kemaslahatan masyarakat juga.

BAB EMPAT PENUTUP

4.1 KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan diatas, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pemerintah Kota Banda Aceh berwenang dalam hal mengatur lalu lintas di wilayahnya, sesuai dengan Pasal 65 ayat (1) dan Pasal 149 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014. Kewenangan dalam mengatur lalu lintas dibuktikan dengan adanya peraturan-peraturan yang menyangkut dengan lalu lintas di Kota Banda Aceh, seperti Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksana Penguncian Roda Kendaraan Bermotor yang Melanggar Lalu Lintas dalam Wilayah Kota Banda Aceh. Walikota bersama dengan DPRD membentuk perda dan merancang perda atau qanun dibantu oleh dinas-dinas yang berada di bawahnya. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika berwenang dalam mengatur lalu lintas yang mempunyai tugas melaksanakan wewenang otonomi daerah di bidang perhubungan, komunikasi dan Informasi.
2. Dalam Islam, pemerintah mempunyai kewenangan dalam mengatur lalu lintas dengan cara membuat peraturan-peraturan yang berkaitan dengan kemaslahatan, karena dengan adanya peraturan tersebut masyarakat dalam menjalankan aktivitas di jalan raya lebih selamat dan aman. Peraturan

mengenai lalu lintas tersebut bisa saja dibuat dan diaplikasikan asalkan tidak bertentangan dengan Al Qur'an dan Hadis. Sebenarnya aturan atau undang-undang yang dibuat oleh pemerintah pada dasarnya untuk mewujudkan lalu lintas yang tertib dan aman, khususnya untuk menjaga *maqashid syariah* yaitu menjaga jiwa dari kecelakaan yang mengakibatkan meninggal dunia, menjaga harta benda dan menjaga akal akibat kecelakaan.

4.2 SARAN

1. Diharapkan kepada pemerintah ketika hendak membuat peraturan tentang lalu lintas, lebih melihat dan memperhatikan kepada kebutuhan masyarakat terhadap lalu lintas tersebut, lebih melihat kepada cara untuk mencegah berbagai macam pelanggaran lalu lintas, karena dapat menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas menjadi seperti yang tidak diinginkan, ini bisa saja di sebabkan oleh pelanggaran yang terjadi di Kota Banda Aceh semakin meningkat tiap tahunnya.
2. Diharapkan dengan adanya aturan lalu lintas, masyarakat lebih taat kepada aturan hukum dan lebih paham hukum karena hukum mengenai lalu lintas tersebut yang dibuat oleh pemerintah bertujuan untuk menjadikan masyarakat lebih selamat dan tertib di jalan raya maka aktivitas di jalan raya pun menjadi seperti yang diharapkan bersama tanpa ada hambatan dan halangan.

- Abdullah, Rozali. 2003. *Pelaksanaan Otonomi Luas dan Isu Federalisme Sebagai Suatu Alternatif*. Jakarta: Rajawali Press.
- Abdurrahman, M. 2002. *Dinamika Masyarakat Islam dalam Wawasan Fiqih*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Abubakar, Al Yasa. 2016. *Metode Istislahiah, Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh, Ed I*. Jakarta: Kencana.
- Ali, Zainuddin. 2008. *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2008. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- B. Hallaq, Wael. 2001. *Sejarah Teori Hukum Islam, Pengantar Ushul Fiqh Untuk Mazhab Sunni*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Bisri, Adib Munawwir AF. 1999. *Kamus al-Bisri*. Surabaya; Pustaka Progressif.
- Bratakusumah, Deddy Supriady dan Dadang Solihin. 2003. *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Budiardjo, Miriam. 1998. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Dahlan, Abd Rahman. 2011. *Ushul Fiqh*, Jakarta: Amzah.
- Fauzan, Muhammad. 2006. *Hukum Pemerintahan Daerah Kajian Tentang Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Daerah*. Yogyakarta: UII Press.
- H.R, Ridwan. 2002. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Kencana Syafii, Inu. 2011. *Etika Pemerintahan*. Jakarta: Rineka Cipta
- Kencana Syafii, Inu. 2002. *Sistem Pemerintahan Indonesia*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Kusumadmadja, Mochtar. 2002. *Konsep Hukum dalam Pembangunan*. Bandung: Alumni

- Mahmud MD, Moh. 2001. *DasardanStrukturKenegaraan Indonesia*. Jakarta: PT AhdiMahasatya.
- Mahmud Marzuki, Peter. 2005 *PenelitianHukum*. Jakarta: Kencana.
- Mujib, Abdul. 2004. *Kaidah-kaidahIlmuFiqh*. Surabaya: KalamMulia.
- Ndraha, Tahziduhu. 2003. *Kybernology (IlmuPemerintahan)*. Jakarta: RinekaCipta,
- Ndraha, Tahziduhu. 2014. *MetodeIlmuPemerintahan*. Jakarta: PT AsdiMahastya.
- Poerwadarminta, W.J.S. 1976. *KamusUmumBahasa Indonesia*. Jakarta: Huruf M
- Purwoko, Herudjati. 2004. *PenyuntingPradjartaDirdjansanjoto, DesentralisasiDalamPerspektifLokal*. Salatiga: PustakaPercik.
- Qardhawi, Yusuf. 1998 *SunnahRasul: SumberIlmuPengetahuandanPeradaban*. Jakarta: GemaInsani Press.
- Qardhawi, Yusuf. 1999. *FiqihPraktisBagiKehidupan Modern*. Kairo: MakabahWabah
- Qardhawi, Yusuf. 1999. *KeluasandanKeluwesanHukum Islam*. Semarang: Toha Putra.
- QuraishShihab, Muhammad. 2007. *Tafsir Al Misbah*, Jilid II(cet. IX). Jakarta: LenteraHati.
- Rahman, Arief. 2009. *Aceh di Mata UrangSunda*. Banda Aceh: Bandar Publishing.
- Soekanto, Soerdjonodan Sri Mahmudji. 1986. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali.
- Sukardja, AhmaddanMujarIbnuSyarif. 2012. *TigaKategoriHukum*, Cet 1. Jakarta: SinarGrafika
- Sunarno, Siswanto. 2009. *HukumPemerintahan Daerah di Indonesia*. Jakarta: SinarGrafika.
- Syarifuddin. 2012. *Tata RuangdalamKerangkaOtonomi Daerah*,. Banda Aceh: Syiah Kuala University Press.
- Syarifuddin, Amir. 1999. *UshulFiqh (Cet. I Jilid II)*. Jakarta: Logos Wacanallmu.

www.id.m.wikipedia.org, *Pemerintah daerah di Indonesia*. Diakses melalui situs:

[https://id.m.wikipedia.org/pemerintahan-daerah-di-indonesia/ensiklopedia-bahasa-](https://id.m.wikipedia.org/pemerintahan-daerah-di-indonesia/ensiklopedia-bahasa-indonesi)

[indonesi](https://id.m.wikipedia.org/pemerintahan-daerah-di-indonesia/ensiklopedia-bahasa-indonesi) pada tanggal 28 Maret 2015 pukul 11.13

Bappeda Banda Aceh, *Banda Aceh dalam Angka 2014*.

www.id.m.wikipedia.org, *Dinas Daerah*. Diakses melalui: [https://id.m.wikipedia.org/wiki/dinas-](https://id.m.wikipedia.org/wiki/dinas-daerah)

[daerah](https://id.m.wikipedia.org/wiki/dinas-daerah) pada tanggal 06 Januari 2017

www.wordpress.com. *Lembaga Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Provinsi*. Diakses melalui situs:

<https://masguruonline.wordpress.com/lembaga-pemerintahan-kabupaten-kota-dan-provinsi>

Fungsi dan Wewenang Dishubkominfo Kota Banda Aceh

<https://perhubungan.bandaacehkota.go.id/fungsi-dan-wewenang-dishubkominfo-kota-banda-aceh>

Qanun

<https://id.m.wikipedia.org/qanun>

Qanun Kota Banda Aceh

<http://bandaacehkota.go.id/xperaturan/peraturandaerah/perdaqanun>

Sistem Pemerintahan dalam Islam

<https://kompasiana.com/sistem-pemerintahan-dalam-islam>

Dit Lintas Polda Aceh, Kawasan Tertib Lalu Lintas

<http://ditlantaspoldaaceh.com/Kawasan-Tertib-Lalu-Lintas> diakses tanggal 22 November 2016

<http://pu.bandaaceh.go.id> diakses tanggal 23 November 2016

Profile Dishubkominfo Kota Banda Aceh

<http://perhubungan.bandaacehkota.go.id/Profile-Dishubkominfo-Kota-Banda-Aceh>

diakses tanggal 22 November 2016

[http:// bandaacehkota.go.id/xperaturan/peraturandaerah/perda.qanun](http://bandaacehkota.go.id/xperaturan/peraturandaerah/perda.qanun)

<https://id.m.wikipedia.org/pemerintah-daerah-di-indonesiadiaksespadatangal> 31 Juli 2016



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Situs : www.uyariah

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: Un.08/FSH/PP.00.9/1497/2016

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjuk pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
a. Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL, MA Sebagai Pembimbing I
b. Yenny Sriwahyuni, SH, MH Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :
Nama : Sri Wahyuni
NIM : 141200645
Prodi : HPI
Judul : Kewenangan Pemerintah Dalam Mengatur Lalu Lintas Menurut Hukum Islam (Analisis Terhadap Kepatuhan dalam Wilayah Kota Banda Aceh)
- Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2016;
- Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 18 April 2016


Dr. Hasanuddin, M. Ag
NIP. 197309141997031001

Keputusan :
Rektor UIN Ar-Raniry;
Ketua Prodi HPI;
Mahasiswa yang bersangkutan;
Ansp.



PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK, PERLINDUNGAN
MASYARAKAT DAN PENANGGULANGAN BENCANA
KOTA BANDA ACEH

Jalan Twk. Hasyim Bunta Muda No. 1 Telepon (0651) 22888
Faksimile (0651) 22888, Website : <http://kesbangpol.bandaacehkota.go.id>, Email : kesbangpolbna@gmail.com

SURAT REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 070/ 318 /2016

Dasar : - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor, 64 Tahun 2011, Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.
- Keputusan Walikota Banda Aceh Nomor 38 Tahun 2009, tentang Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa, Politik, Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana Kota Banda Aceh.

Membaca : Surat dari Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Ar-Raniry Banda Aceh Nomor : Un.08/FSH1/TL.00/3451/2016 Tanggal 31-10-2016 tentang Permohonan Rekomendasi Penelitian

Memperhatikan : Proposal penelitian yang bersangkutan

Dengan ini memberikan Rekomendasi untuk melakukan Penelitian kepada :

Nama : Sri Wahyuni

Alamat : Jl. Inoeng Bale Lr. Bayeun Gp. Rukoh Kec.Syiah Kuala Banda Aceh

Pekerjaan : Mahasiswi

Kebangsaan : WNI

Judul Penelitian : Kewenangan Pemerintah Dalam Mengatur Lalu Lintas Di Kota Banda Aceh Menurut Hukum Islam

Tujuan Penelitian : Untuk Mengetahui bagaimana kewenangan pemerintah Kota Badan Aceh dalam mengatur lalu lintas dan persepektif hukum Islam terhadap aturan lalu lintas yang di buat oleh pemerintah Kota Banda Aceh (Pengumpulan Data dan Wawancara)

Tempat/Lokasi/

Daerah Penelitian : Kantor Walikota Banda Aceh, Dhubkominfo Kota Banda Aceh

Tanggal dan/ atau

Lamanya Penelitian : 2 (dua) bulan dari tgl. 15 Nopember 2016 s/d 15 Januari 2017

Bidang Penelitian : Ilmu Hukum

Status Penelitian : Baru

Penanggung Jawab : Dr. Ridwan Nurdin, MCL

Anggota Peneliti : -

Nama Lembaga : Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Ar-Raniry Banda Aceh

Sponsor : -

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam rekomendasi penelitian
2. Peneliti menyampaikan rekomendasi penelitian kepada Instansi/ Lembaga/SKPD /Camat yang menjadi tempat/lokasi penelitian.
3. Tidak dibenarkan melakukan Penelitian yang tidak sesuai / tidak ada kaitannya dengan Rekomendasi Penelitian dimaksud.
4. Harus mentaati semua ketentuan peraturan Perundang-undangan, norma-norma atau adat istiadat yang berlaku.
5. Tidak melakukan kegiatan yang dapat menimbulkan keresahan di masyarakat, disintegrasi bangsa atau keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Surat Rekomendasi ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku lagi, apabila ternyata pemegang Surat ini tidak mentaati / mengidahkan ketentuan -ketentuan seperti tersebut diatas.
7. Asli dari Surat Rekomendasi Penelitian ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.
8. Peneliti melaporkan dan menyerahkan hasil penelitian kepada pejabat yang menerbitkan surat rekomendasi penelitian

Ditetapkan : Banda Aceh
Pada Tanggal : 15 Nopember 2016

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK
PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAN
PENANGGULANGAN BENCANA
KOTA BANDA ACEH



Drs. Jämizi Yahya, MM
Pembina Utama Muda / Nip.19620113 198607 1 001

Tembusan :

1. Walikota Banda Aceh;
2. Para Kepala SKPD Kota Banda Aceh;
3. Para Camat Dalam Kota Banda Aceh;
4. Pertinggal.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Sri Wahyuni
2. Tempat/Tanggal Lahir : Mesjid Ulim Baroh, 18 Mei 1994
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Status : Belum Kawin
5. Agama : Islam
6. Kebangsaan/Suku : Indonesia/Aceh
7. Alamat : Desa Mesjid Ulim Baroh, Kecamatan Ulim,
Kabupaten Pidie Jaya
8. Pekerjaan : Mahasiswi
9. Nama orang tua/wali
 - a. Ayah : Salahuddin
 - b. Ibu : Rosmiah
 - c. Pekerjaan : Wiraswasta
10. Alamat Ayah : Desa Mesjid Ulim Baroh, Kecamatan Ulim,
Kabupaten Pidie Jaya
11. Jenjang Pendidikan
 - a. MIN TANJONG ULIM I: 2006
 - b. MTsN ULIM : 2009
 - c. MAN ULIM : 2012
 - d. UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Jurusan Hukum Pidana Islam
Tahun 2012.

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat agar dapat di gunakan
seperlunya.

Banda Aceh, 17 Januari 2017

Penulis

SRI WAHYUNI